



UNIVERSITAS INDONESIA



**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS TRANSAKSI PERANGKAT LUNAK
DI PT INTEGRAL DATA PRIMA**

SKRIPSI

**SANDI NUR ABDUL RAHMAN
0806349586**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

**DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS TRANSAKSI PERANGKAT LUNAK
DI PT INTEGRAL DATA PRIMA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**SANDI NUR ABDUL RAHMAN
0806349586**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

**DEPOK
JUNI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sandi Nur Abdul Rahman

NPM : 0806349586

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Sandi Nur Abdul Rahman
NPM : 0806349586
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, MA




(.....)

Sekretaris Sidang : Maria R.U.D., S.I.A




(.....)

Pembimbing : Drs. Iman Santoso, M.Si



(.....)

Penguji Ahli : Dr. Haula Rosdiana, M.Si



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi dari program studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Tanpa izin-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi jual-beli perangkat lunak, yaitu produk TaxBase dan MyTax, yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima dengan pelanggannya terkait dengan ada atau tidaknya pembayaran royalti atas transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik, khususnya di bidang perpajakan yang terkait dengan royalti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta dapat menjadi acuan bagi PT Integral Data Prima dalam melakukan transaksi tersebut.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tanpa henti mendapatkan bantuan dan dukungan, baik secara moral maupun material, dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan FISIP UI,
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI beserta seluruh stafnya,
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Penasihat Akademik penulis selama penulis menjalani kuliah di program studi ini,
5. Dra. Rainingsih Hardjo, MA, selaku Ketua Sidang, yang telah memberi masukan untuk penulis saat pengujian skripsi penulis dilakukan,
6. Maria R.U.D, S.I.A, selaku Sekretaris Sidang, yang telah memberi masukan untuk penulis saat pengujian skripsi penulis dilakukan

7. Drs. Iman Santoso, M.Si, selaku pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan serta arahan selama penulis menyusun skripsi ini,
8. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, selaku Penguji saat pengujian skripsi penulis dilakukan, yang telah memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi penulis dalam memperbaiki penulisan,
9. Ibu Marhentin Ika Kurniawati, Pak Hendy Setiawan, dan Pak Dikdik Suwardi, yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis, sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,
10. Rekan-rekan kerja penulis di PT Integral Data Prima yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang terkait dengan internal perusahaan,
11. Orang tua, Bapak dan Mama, serta adik-adik penulis, Mirza dan Nova, yang selalu mendukung penulis melalui semangat dan doa,
12. Nindia Imantika yang selalu bersedia membantu penulis dan memberi masukan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini, dan
13. Teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal 2008 yang telah menjadi *partner* kuliah penulis dalam memperluas wawasan akademik selama empat tahun ini.

Sebagai suatu karya ilmiah, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan atas keterbatasannya. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran atas skripsi ini untuk dijadikan pembelajaran bagi penulis, sehingga penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang.

Depok, 26 Juni 2012

Penulis,

Sandi Nur Abdul Rahman

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Nur Abdul Rahman
NPM : 0806349586
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi
Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juni 2012
Yang menyatakan :



(Sandi Nur Abdul Rahman)

ABSTRAK

Nama : Sandi Nur Abdul Rahman
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima

Penelitian yang membahas mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi perangkat lunak di PT Integral Data Prima bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan TaxBase dan MyTax terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya serta menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Kedua, tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.

Kata kunci:

Hak cipta, lisensi, Pajak Penghasilan, perangkat lunak, royalti

ABSTRACT

Name : Sandi Nur Abdul Rahman
Study Program : Fiscal Administration
Title : Analysis of Income Tax Treatment for Software Transaction
in PT Integral Data Prima

The research about the Income Tax treatment for software transaction in PT Integral Data Prima has purposes which are to analyze the TaxBase's and MyTax's sale transaction related to the existence of license transfer to the customers or not, and also to analyze the Income Tax treatment for software sale transaction which PT Integral Data Prima is doing. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are two results from this research. First, there is no license transfer related to the software transaction that PT Integral Data Prima does. Second, the customers don't have the obligation to withhold the Income Tax Article 23 and the payment from the software sales is included to business profits.

Key words:

Copyright, Income Tax, license, royalty, software


DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Pokok Permasalahan	7
1. 3. Tujuan Penelitian	7
1. 4. Signifikansi Penelitian	7
1. 5. Sistematika Penulisan	8
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2. 1. Tinjauan Pustaka	10
2. 2. Kerangka Teori	14
2. 2. 1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual	14
2. 2. 2. Konsep Perangkat Lunak	16
2. 2. 3. Konsep Lisensi	20
2. 2. 4. Konsep Royalti	22
2. 2. 5. Konsep Pajak Penghasilan	24
2. 2. 6. Konsep Pemotongan Pajak Penghasilan	28
2. 3. Kerangka Pemikiran	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3. 1. Pendekatan Penelitian	31
3. 2. Jenis Penelitian	31
3. 2. 1. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat	31
3. 2. 2. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan	32
3. 2. 3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu	32
3. 2. 4. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	32
3. 3. Teknik Analisis Data	33
3. 4. Narasumber / Informan	34
3. 5. Penentuan <i>Site</i> Penelitian	35

BAB 4	GAMBARAN UMUM ROYALTI DAN PT INTEGRAL DATA PRIMA	
4. 1.	Royalti	36
4. 1. 1	Definisi Royalti	36
4. 1. 2	Perlakuan Pajak atas Royalti	38
4. 2.	PT Integral Data Prima	39
4. 2. 1.	Deskripsi PT Integral Data Prima	39
4. 2. 2.	Produk PT Integral Data Prima	40
4. 2. 3.	Skema Penjualan TaxBase dan MyTax	42
BAB 5	ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERANGKAT LUNAK DI PT INTEGRAL DATA PRIMA	
5. 1.	Analisis <i>Nature</i> Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima	44
5. 2.	Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima	63
BAB 6	PENUTUP	
6. 1.	Kesimpulan	67
6. 1. 1.	<i>Nature</i> Transaksi yang Dilakukan PT Integral Data Prima Ketika Menjual Perangkat Lunaknya	67
6. 1. 2.	Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi yang Dilakukan PT Integral Data Prima Ketika Menjual Perangkat Lunaknya Kepada Pelanggannya	67
6. 2.	Saran	68
	DAFTAR REFERENSI	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
	LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Penjualan Perangkat Lunak oleh PT Integral Data Prima	5
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	12
Tabel 5.1 Perbandingan Definisi Royalti Antara Model PBB dan Model OECD	51




DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Kategori Perangkat Lunak	3
Gambar 1.2 Pelanggan TaxBase	6
Gambar 2.1 Kurva Perangkat Keras	18
Gambar 2.2 Kurva Perangkat Lunak	19
Gambar 2.3 Kategori Perangkat Lunak	20
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Integral Data Prima	40
Gambar 4.2 TaxBase 6.0 dan MyTax Professional For Touch Screen	41
Gambar 4.3 Proses Penjualan TaxBase dan MyTax	43
Gambar 5.1 Pengalihan Dalam Transaksi Perangkat Lunak ..	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Marhentin Ika Kurniawati
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Hendy Setiawan
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Dikdik Suwardi
- Lampiran 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-56/PJ.43/2006, tentang Permohonan Klarifikasi dan Penegasan PPh Pasal 23 atas Transaksi *Software* Microsoft Office Berlisensi



BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi digunakan manusia untuk membantu mereka dalam menjalankan aktivitas. Selain itu, teknologi juga dapat mencerminkan suatu peradaban manusia. Inovasi terhadap teknologi terus diciptakan seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang terus berinovasi adalah komputer.

Terlepas dari ukuran atau jenisnya, tiap komputer memiliki dua komponen, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat disentuh. Secara umum, seperti yang dikutip dari portal Webopedia, sebuah komputer memerlukan perangkat keras sebagai berikut:

1. *Memory*, memungkinkan komputer untuk menyimpan sementara data atau program,
2. *Mass Storage Device*, memungkinkan komputer untuk menyimpan data atau program secara permanen dalam jumlah yang besar,
3. *Input Device*, alat untuk memasukkan data atau program ke dalam komputer,
4. *Output*, alat untuk melihat hasil kerja komputer, dan
5. *Central Processing Unit (CPU)*, merupakan nyawa dari komputer yang menjalankan perintah (“*What Is Computer?*”, <http://www.webopedia.com/TERM/C/computer.html>, diakses tanggal 1 Maret 2012).

Sebaliknya, perangkat lunak bertolak belakang dengan perangkat keras. Perangkat lunak tidak dapat disentuh. Perangkat lunak itu merupakan instruksi komputer dan data. Bentuk dari perangkat lunak itu berupa ide, konsep, dan simbol yang dapat disimpan secara elektronik.

Pada sebuah komputer, perangkat keras dan perangkat lunak saling terhubung. Portal Webopedia memberikan analogi hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak adalah sebagai berikut:

“Books provide a useful analogy. The pages and the ink are the hardware, while the words meaning are the software. A computer without software is like a book full of blank pages -- you need software to make the computer useful just as you need words to make a book meaningful.” (“What Is Hardware?”, <http://www.webopedia.com/TERM/H/hardware.html>, diakses tanggal 1 Maret 2012)

Perangkat keras dan perangkat lunak saling membutuhkan satu sama lain. Perangkat lunak membutuhkan perangkat keras, di mana perangkat keras digunakan sebagai bentuk fisik berjalannya perangkat lunak. Begitu pula sebaliknya, perangkat keras tidak akan berguna sama sekali tanpa adanya perangkat lunak.


Perangkat lunak adalah salah satu contoh karya intelektual. Sebagai suatu karya intelektual, perangkat lunak diciptakan dari olah pikir manusia. Oleh karena itu, terdapat hak khusus atau *privilege* yang dimiliki pencipta karya intelektual. Hak khusus tersebut biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual, tidak semua orang dapat menggunakan karya intelektual milik orang lain dengan bebas. Mereka harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk dapat menggunakannya. Izin pemberian hak penggunaan karya intelektual ini biasa disebut dengan lisensi.

Namun, tidak semua perangkat lunak berlisensi. Ada perangkat lunak yang tetap eksis, meskipun tidak berlisensi atau biasa disebut dengan nirlisensi. Produk yang nirlisensi ini terkadang merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh vendor industri ini sebagai strategi pasar, seperti GNU/Linux. GNU/Linux adalah perangkat lunak nirlisensi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds. Pada perangkat lunak nirlisensi, setiap orang memiliki kebebasan dalam menggunakannya, bahkan menyebarkanluaskannya. Akan tetapi, terdapat aturan dalam GPL (*General Public License*) yang digagas oleh Richard Matthew Stallman, bahwa pengguna bebas menggandakan, bahkan mendistribusikan, tetapi ia harus membebaskan orang lain untuk berbuat hal yang sama terhadap produk buaatannya.

Satu kata kunci dari perangkat lunak nirlisensi adalah *free*. Kata *free* memiliki arti seperti dalam kata *freedom*, yang artinya adalah kebebasan, hal yang

tidak dapat ditemukan pada perangkat lunak berlisensi. Orang yang ingin menggunakan perangkat lunak berlisensi harus membayar kompensasi kepada pencipta perangkat lunak yang karyanya ingin digunakan dan sebagai timbal baliknya akan diberikan lisensi.

Namun, ada kontradiksi dari kebiasaan di atas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata *free* pada perangkat lunak nirlisensi memiliki arti kebebasan, bukan gratis (meskipun banyak perangkat lunak nirlisensi yang gratis). Ada pula perangkat lunak nirlisensi yang dikomersialisasikan seperti uBuntu dan Knoppix. Sebaliknya, tidak semua perangkat lunak berlisensi membutuhkan pembayaran ketika digunakan. Salah satu contohnya adalah *shareware*. *Shareware* merupakan perangkat lunak berlisensi yang berbentuk *binary file*, sehingga kode programnya tidak dilepas bebas. Pada umumnya, *shareware* merupakan perangkat lunak yang bersifat *trial*, yang pada akhirnya, meminta pengguna untuk membeli perangkat lunak tersebut. Portal GNU (“*Kategori Perangkat Lunak Bebas dan Tidak Bebas*”, <http://www.gnu.org/philosophy/categories.html>, diakses tanggal 10 Maret 2012) menggambarkan kategori perangkat lunak sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kategori Perangkat Lunak

Sumber: *Categories of Free and Non-Free Software*, www.gnu.org

Pembelian perangkat lunak berlisensi akan menimbulkan kompensasi sebagai timbal balik dari adanya pemberian lisensi dari pencipta perangkat lunak. Ada banyak sekali jenis kompensasi, namun jenis kompensasi yang umum adalah kompensasi dalam bentuk royalti, yaitu suatu persentase dari penjualan atau produksi yang diterima oleh pemberi lisensi.

Namun, tidak semua perangkat lunak berlisensi yang dijual disertai dengan penyerahan lisensi. Terdapat tiga skema penjualan perangkat lunak berlisensi secara umum. Pertama, perangkat lunak berlisensi yang dijual berdasarkan pesanan adalah perangkat lunak yang diciptakan karena adanya pesanan dari pelanggan (*customer*). Pada skema ini, perangkat lunak tersebut tidak dijual secara bebas karena spesifikasi dari perangkat lunak yang diciptakan mengikuti kebutuhan pelanggan. Hak kepemilikan terhadap perangkat lunak tersebut biasanya dimiliki oleh pelanggan.

Skema kedua adalah penjualan perangkat lunak berlisensi yang berupa kode sumber. Ilustrasi dari penjualan perangkat lunak skema kedua ini adalah sebagai berikut. Terdapat dua orang *programmer*, A dan B. *Programmer A* tersebut ingin menciptakan perangkat lunak di mana di dalam perangkat lunak tersebut, terdapat perangkat lunak yang diciptakan oleh *programmer B*. Untuk dapat menciptakan perangkat lunak tersebut, *programmer A* membeli kode sumber dari perangkat lunak milik *programmer B*. Pada skema kedua ini, ada pemberian lisensi yang dilakukan oleh *programmer B* kepada *programmer A*. Contoh dari skema penjualan perangkat lunak ini adalah Google Maps. Google Maps adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh perangkat lunak *browser* Google untuk melihat peta dan gambar satelit dunia. Peta yang ada di Google Maps merupakan perangkat lunak berlisensi yang dimiliki oleh Navteq North America LLC, atau disingkat dengan NAVTEQ, dan Tele Atlas North America, atau disingkat dengan TANA (“*Syarat Layanan untuk Google Maps*”, http://www.google.com/intl/id_id/help/terms_maps.html, diakses tanggal 8 Maret 2012).

Skema ketiga adalah penjualan perangkat lunak berlisensi yang berupa *executable file*. Perangkat lunak ini bersifat umum di mana siapapun orang yang menggunakannya akan mendapatkan fungsi yang sama. Pembeli akan menerima

perangkat lunak yang siap pakai dan tidak ada kode sumber yang disertakan. Hak kepemilikan terhadap perangkat lunak tersebut tetap dimiliki oleh *programmer*.

PT Integral Data Prima (ORTax) adalah perusahaan nasional yang berorientasi kepada teknologi informasi perpajakan. Salah satu bentuk produk perusahaan ini adalah perangkat lunak yang berisi dokumentasi peraturan perpajakan di Indonesia. Secara umum, terdapat dua jenis perangkat lunak yang diciptakan, yaitu TaxBase dan MyTax. Berikut ini merupakan tabel penjualan TaxBase dan MyTax:


Tabel 1.1 Penjualan Perangkat Lunak oleh PT Integral Data Prima

Jenis	Penjualan
TaxBase	4.826
MyTax	195

Sumber: PT Integral Data Prima

Data penjualan dari dua jenis perangkat lunak tersebut merupakan data penjualan sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Terdapat perbedaan jumlah penjualan yang sangat signifikan di antara kedua jenis perangkat lunak tersebut. Hal ini terjadi karena pelanggan kedua jenis perangkat lunak tersebut berbeda. TaxBase merupakan jenis perangkat lunak yang diperuntukkan bagi semua institusi, baik perusahaan maupun kantor pajak, serta pribadi, yang biasanya di-*install* di komputer atau laptop pribadi. Sedangkan itu, MyTax merupakan jenis perangkat lunak yang hanya diperuntukkan bagi kantor pajak.

Penjualan TaxBase sebanyak 4.826 buah sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 dapat dirinci menurut jenis pelanggannya sebagai berikut:



Gambar 1.2 Pelanggan TaxBase

Sumber: PT Integral Data Prima

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, royalti merupakan salah satu jenis penghasilan yang merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Pajak Penghasilan Pasal 26, bergantung pada siapa yang memperoleh royalti tersebut. Isu mengenai royalti dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini menjadi hambatan dalam bisnis yang dijalankan oleh PT Integral Data Prima.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Integral Data Prima seringkali mengalami permasalahan terkait dengan *withholding tax*. Hal ini terjadi karena TaxBase dan MyTax adalah perangkat lunak berlisensi yang hak ciptanya dimiliki oleh PT Integral Data Prima. Keberadaan hak cipta tersebut menjadikan pelanggan TaxBase dan MyTax merasa wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Namun, di sisi lain, PT Integral Data Prima tidak menginginkan adanya pemotongan tersebut karena mereka tidak memberikan lisensi kepada pelanggannya.

Perbedaan pandangan antara PT Integral Data Prima dengan pelanggannya terjadi karena PT Integral Data Prima mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-56/PJ.43/2006, di mana dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa pembelian perangkat lunak tanpa lisensi tidak termasuk salah satu obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Perbedaan pandangan

tersebut memberikan konsekuensi bisnis, yaitu pembatalan transaksi penjualan. Atas latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima”.

1. 2. Pokok Permasalahan

Dalam bisnis perangkat lunak yang dijalankan PT Integral Data Prima, seringkali terjadi *dispute* mengenai definisi lisensi. Pendefinisian mengenai lisensi ini memberikan pengaruh dalam penentuan royalti. Hal tersebut menimbulkan implikasi perpajakan yang berbeda dalam hal ada atau tidaknya royalti yang dibayarkan.

Berdasarkan hal di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *nature* penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima?
2. Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan atas penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis *nature* penjualan perangkat lunak yang dilakukan PT Integral Data Prima terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya, dan
2. Menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima.

1. 4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi signifikansi yang positif, baik dari sisi akademis maupun praktis, antara lain:

1. Signifikansi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan akademik, khususnya di bidang perpajakan yang terkait dengan perpajakan atas royalti.

2. Signifikansi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh PT Integral Data Prima dalam melakukan transaksi penjualan perangkat lunak.

1. 5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam enam bab yang digambarkan melalui sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Bab ini menjabarkan tinjauan pustaka, yaitu beberapa penelitian yang sejenis dan dijadikan rujukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga menjabarkan konsep-konsep yang digunakan peneliti sebagai landasan pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian tersebut terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber atau informan, dan penentuan *site* penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM ROYALTI DAN PT INTEGRAL DATA PRIMA

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari royalti sebagai obyek pajak dan perangkat lunak yang diciptakan PT Integral Data Prima, serta mekanisme penjualan perangkat lunak tersebut.

BAB 5 ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERANGKAT LUNAK DI PT INTEGRAL DATA PRIMA

Bab ini berisikan tentang penjabaran hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Bab ini merupakan bagian analisis peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan analisis atas permasalahan penelitian serta saran yang diberikan peneliti terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2. 1. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai suatu realitas pajak bukanlah suatu hal yang asing untuk didengar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memaparkan analisis atas suatu realitas pajak yang ditinjau dari berbagai aspek. Dalam melakukan penelitian “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima” ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sejenis lainnya yang sudah pernah dilakukan. Peninjauan ini ditujukan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Dalam memulai penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai sumber pustaka yang akan ditinjau. Sumber tinjauan pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hariati Sinaga. Penelitian yang dilakukan oleh Hariati Sinaga pada tahun 2005 ini berjudul “Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *Download Software* dalam *e-Commerce*”. Tujuan pertama dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi *software* secara konvensional. Kemudian, tujuan kedua dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi *software* dalam *e-commerce* dalam lingkup kebijakan perpajakan Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) dengan pengkajian pada berbagai literatur, seperti buku, artikel media cetak atau elektronik, baik ditulis oleh ahli pajak maupun sumber lain, dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian tersebut, didapatkan empat hasil penelitian. Hasil pertama, tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian royalti dalam Undang-Undang pajak

domestik. Hasil kedua, belum terakomodasinya transaksi *download software* dalam pemungutan pajak. Hasil ketiga, penggunaan model-model perjanjian yang diikuti dengan penggunaan interpretasi dari model tersebut dalam menentukan perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi *download software* dalam *e-commerce* memberikan implikasi terhadap hal penerimaan pajak. Hasil keempat, aturan perpajakan mengenai transaksi *download software* dalam *e-commerce* pada umumnya adalah melibatkan kerjasama perpajakan internasional.

Tinjauan pustaka kedua yang diambil oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Handayani. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2010 ini berjudul “Persepsi Penggunaan *Software* Dokumentasi Perpajakan TaxBase”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pengguna *software* dokumentasi perpajakan TaxBase.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data studi lapangan yang dilakukan dengan survei ditujukan untuk mendapatkan data primer, dimana populasi dari penelitian tersebut adalah seluruh pengguna TaxBase yang dibatasi oleh kelompok aparat pajak (fiskus), Wajib Pajak, serta praktisi atau konsultan pajak. Sedangkan itu, studi kepustakaan (*library research*) dengan cara pengkajian berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal, majalah, peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain, dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa persepsi penggunaan *software* dokumentasi perpajakan TaxBase menunjukkan tingkat persepsi yang baik.

Berikut ini adalah tabel perbandingan kedua penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

	Hariati Sinaga (2005)	Handayani (2010)	Sandi Nur Abdul R. (2012)
Judul Penelitian	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi <i>Download Software</i> dalam <i>e-Commerce</i>	Persepsi Penggunaan <i>Software</i> Dokumentasi Perpajakan TaxBase	Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi <i>software</i> secara konvensional, dan 2. Mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi <i>software</i> dalam <i>e-commerce</i> dalam lingkup kebijakan perpajakan Indonesia. 	Mendeskripsikan dan menganalisis persepsi pengguna <i>software</i> dokumentasi perpajakan TaxBase.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis transaksi penjualan perangkat lunak PT Integral Data Prima terkait ada atau tidaknya penyerahan lisensi kepada pelanggannya, dan 2. Menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima.
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif

Teknik Pengumpulan Data	Studi kepustakaan dan studi lapangan	Studi kepustakaan dan studi lapangan	Studi kepustakaan dan studi lapangan
Hasil Penelitian	<p>1. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian royalti dalam Undang-Undang pajak domestik,</p> <p>2. Belum terakomodasi ya transaksi <i>download software</i> dalam pemungutan pajak,</p> <p>3. Penggunaan model-model perjanjian yang diikuti penggunaan interpretasi dari model tersebut dalam menentukan perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi <i>download software</i> dalam <i>e-commerce</i>, memberikan implikasi terhadap hal penerimaan</p>	<p>Persepsi penggunaan <i>software</i> dokumentasi perpajakan TaxBase menunjukkan tingkat persepsi yang baik.</p>	<p>1. Tidak ada pemberian lisensi terkait dengan transaksi perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima, dan</p> <p>2. Tidak ada kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggannya serta pembayaran yang diterima dari penjualan perangkat lunak merupakan penghasilan dari usaha.</p>

	<p>pajak, dan</p> <p>4. Aturan perpajakan mengenai transaksi <i>download software</i> dalam <i>e-commerce</i> pada umumnya adalah melibatkan kerjasama perpajakan internasional.</p>		
--	--	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan kedua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, di mana fokus yang akan dibahas pada penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Hariati Sinaga difokuskan pada transaksi perangkat lunak dalam *e-commerce*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Handayani difokuskan pada persepsi penggunaan TaxBase sebagai perangkat lunak yang mendokumentasikan peraturan perpajakan. Dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda karena lebih difokuskan ada atau tidaknya penyerahan lisensi dalam penjualan perangkat lunak milik PT Integral Data Prima. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif.

2. 2. Kerangka Teori

2. 2. 1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil

dari kreativitas intelektual (Djumhana dan Dzubaedilah, 2003: 2). Semua karya intelektual yang diciptakan oleh manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya pasti akan mengorbankan banyak hal, seperti tenaga, waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua karya intelektual dihargai dengan materi.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan (Widjaja, 2001: 11).

Hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi dan hak amanat. Hak asasi adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan hak amanat adalah hak yang diberikan publik melalui undang-undang. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak amanat yang diberikan melalui undang-undang, sehingga sejatinya, suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok dapat diperdebatkan oleh publik (Ibrahim, "*Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*", <http://rms46.vlsm.org/2/137.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2012). Widjaja (2001: 15) menambahkan bahwa ada enam jenis Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta,
2. Paten dan paten sederhana,
3. Merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan indikasi geografis,
4. Rahasia dagang,
5. Desain industri, dan
6. Desain atas tata letak sirkuit terpadu.

Simorangkir (1982: 5) mengatakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dicetuskan oleh Prof. Soetan Moh. Sjah dalam Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Sebelum dikenal istilah hak cipta, yang digunakan adalah hak pengarang, dimana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*auteur*". Hal senada diungkapkan Saidin (1995: 28) yang mengatakan bahwa Prof. Soetan Moh. Sjah adalah orang pertama yang memperkenalkan hak cipta. Hak cipta

mencakup lebih luas dari hak pengarang, karena seolah-olah yang dicakup dari hak pengarang hanya dari hak pengarang.

2. 2. 2. Konsep Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan salah satu unsur di dalam komputer. Dalam portal Linfo yang dibangun oleh Bellevue Linux Users Group, salah satu penggagas penggunaan Linux di Amerika, menjelaskan bahwa definisi perangkat lunak adalah sebagai berikut:

“Software is a generic term for program that are used by computer and other products that contain logic circuitry (i.e. embedded systems). In a broader sense, it can also refer to all information (i.e. both programs and data) in electronic form, and it can provide a distinction from hardware, which refers to media and systems on which software can exist and be used.” (“Software Definition”, <http://www.linfo.org/software.html>, diakses tanggal 14 Februari 2012)

Sementara itu, Pressman (2001: 3) memberikan definisi perangkat lunak sebagai berikut:

“It encompasses programs that execute within a computer of any size and architecture, documents that encompass hard-copy and virtual forms, and data that combine numbers and text but also includes representations of pictorial, video, and audio information.”

Dari dua definisi mengenai perangkat lunak di atas, secara garis besar, dapat diambil benang merah bahwa perangkat lunak adalah suatu hal yang tak tampak mata dan tidak dapat disentuh. Selain itu, perangkat lunak membutuhkan media, di mana dengan media tersebut, dapat terlihat eksistensi perangkat lunak tersebut.

Sebuah perangkat lunak diciptakan dan dibangun dengan dimulai dari kode sumber. Ada banyak istilah yang bisa digunakan untuk merujuk istilah kode sumber, seperti baris program, baris sumber, dan kode baris. Dari kode sumber ini, akan diakhiri dengan data virtual yang siap pakai. Menurut portal Linfo (“Software Definition”, <http://www.linfo.org/software.html>, diakses tanggal 14

Februari 2012), “*The term software can refer to programs at any stage, from source code to final, executable files*”. Hal senada juga dikemukakan oleh Pressman bahwa terminologi perangkat lunak sudah dapat digunakan ketika berbentuk:

1. *Instructions (computer programs) that when executed provide desired function and performance,*
2. *Data structure that enable the programs to adequately manipulate information,dan*
3. *Documents that describe the operation and use of the program (Pressman, 2001: 6).*

Namun, ada ahli lain yang memiliki pandangan berbeda. Menurut Xiong (2011: 1), perangkat lunak itu berbentuk:

1. *A computer program (a regular program, or a cloud computing program, or a program developed through the internet) with the source code,*
2. *The data used,*
3. *All of the related document (including the test script to) traceable to end from the source code,*
4. *The database built though static and dynamic measurement of the program, dan*
5. *A set of assisted online agent (automated and intellegent tools working with the program and the database) for handling the issue of complexity and supporting the testability, visibility, changeability, compormity, reliability, and traceability.*

Perangkat lunak itu lebih menggunakan logika, sehingga karakteristik perangkat lunak berbeda dengan perangkat keras. Perangkat lunak memiliki karakteristik sebagai berikut:


1. Perangkat lunak dibangun dengan rekayasa (*software engineering*), bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan,
2. Perangkat lunak tidak pernah usang karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki, dan

3. Perangkat lunak akan terus diperbaiki seiring dengan bertambahnya permintaan, bukan komponen baru seperti dalam hal perangkat keras (Sukamto dan Shalahuddin, 2011: 2).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pressman. Karakteristik antara perangkat lunak dan perangkat keras berbeda. Berikut ini adalah pernyataan Pressman.

“High quality is achieved through good design, but the manufacturing phase for hardware can introduce quality problems that are nonexistent (or easily corrected) for software.” (Pressman, 2001: 7)


Selain itu, perangkat keras pada akhirnya akan usang dan tidak terpakai karena sudah tidak sesuai dengan teknologi atau memiliki komponen yang rusak, berbeda dengan perangkat lunak yang dapat diperbaiki dan dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi. Berikut ini adalah gambar yang diberikan oleh Pressman mengenai perangkat lunak dan perangkat keras:



Gambar 2.1 Kurva Perangkat Keras

Sumber: R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*

Kemudian, sebagai perbandingannya, Pressman juga memberikan kurva perangkat lunak sebagai berikut:




Gambar 2.2 Kurva Perangkat Lunak

Sumber: R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*

Secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Menurut Newman (2009: 132), perangkat lunak sistem merujuk kepada sistem komputer dan seluruh program *utility* untuk mengelola komputer di level terendah, sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditujukan untuk digunakan oleh penggunaan terakhir (*end-user*), seperti *word processors*, *database systems*, dan *spreadsheet programs*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Parsons dan Oja (2008: 120), yaitu ada dua kategori utama pada perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah “*software that is designed for computer-centric tasks*”, sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah “*software that is designed to help people accomplish real-world tasks*”. Parsons dan Oja juga mengatakan bahwa terdapat sub-kategori di dalam perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, seperti yang mereka gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kategori Perangkat Lunak

Sumber: J. J. Parsons dan Dan Oja, *New Perspectives, Computer Concepts*

2. 2. 3. Konsep Lisensi

Semua karya intelektual yang diciptakan oleh manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya pasti akan mengorbankan banyak hal, seperti tenaga, waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua karya intelektual dihargai dengan materi. Ada suatu hak khusus atau *privilege* di dalam karya intelektual tersebut, yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang dimiliki oleh pencipta karya intelektual. Pencipta karya intelektual tersebut dapat melisensikan karyanya kepada orang lain. Lisensi, menurut Widjaja (2001: 3), lisensi adalah sebagai berikut:

“Suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan perbuatan yang melawan hukum.”

Definisi dari lisensi juga diberikan oleh Welch, Benito, dan Petersen (2007: 97), yaitu *“license involves the sale of a right to use certain proprietary knowledge (so called intellectual property)”*. Hal yang perlu ditekankan dari

beberapa definisi di atas adalah lisensi merupakan penjualan hak pemakai karya intelektual, bukan karya intelektual tersebut.

Dalam hal bisnis, lisensi digunakan sebagai bentuk pengembangan bisnis. Widjaja (2001: 3) mengatakan bahwa:

“Untuk lebih mendekati diri pada konsumen, mengurangi dampak biaya transportasi yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi atau embargo yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah dikembangkan bentuk usaha baru, yaitu lisensi.”

Dikenal pula istilah perjanjian lisensi, di mana Widjaja (2001: 139) memberikan definisi mengenai perjanjian lisensi sebagai berikut:

“Merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (know-how) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.”

Ada beberapa alasan yang dipertimbangkan untuk memberikan lisensi, seperti yang dikemukakan oleh Saleh, antara lain:

1. Dengan memberikan lisensi, dihasilkan uang,
2. Lisensi mempunyai pengaruh dalam memperluas pasar,
3. Pemberian lisensi memperluas cakrawala,
4. Melalui lisensi, dapat diadakan tukar-menukar paket pengetahuan,
5. Memperluas kepentingan, seperti paket bagian dalam perusahaan,
6. Diproduksinya barang olehnya sendiri setelah terbukanya barang, dan
7. Menyelesaikan masalah oktroi (Saleh, 1991:13).

2. 2. 4. Konsep Royalti

Untuk memperoleh hak dalam menggunakan suatu karya intelektual, seseorang harus memiliki izin penggunaannya. Izin penggunaan tersebut pada umumnya dikenal dengan nama lisensi. Sebagai timbal balik dari diberikannya lisensi dari pencipta atau pemilik karya intelektual, terdapat suatu kompensasi. Dalam *Licensing Guide for Developing Countries* yang diterbitkan oleh WIPO, seperti yang dikutip oleh Widjaja (2001: 26), terdapat dua jenis kompensasi, yaitu dalam bentuk nilai moneter (*direct monetary compensation*) dan tidak dalam bentuk nilai moneter (*indirect and non-monetary compensation*). Yang termasuk ke dalam bentuk nilai moneter adalah *lump-sum payment* dan royalti. *Lump-sum payment* adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayar oleh penerima lisensi saat persetujuan perjanjian lisensi disepakati. Sementara itu, royalti adalah jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan karya intelektual yang dilakukan oleh penerima lisensi.

Jenis kompensasi kedua, tidak dalam bentuk nilai moneter terdiri dari enam jenis pembayaran, yaitu:

1. Keuntungan sebagai akibat penjualan barang yang satu paket dengan pemberian lisensi (biasa disebut dengan *exclusive purchase arrangement*),
2. Dalam bentuk dividen atau bunga pinjaman, dalam hal ada pinjaman yang juga diberikan pemberi lisensi,
3. *Cost shifting* atau pengalihan biaya yang dikeluarkan oleh pemberi lisensi,
4. Adanya *feedback, development, atau improvement* dari penerima lisensi,
5. Perolehan data pasar dari usaha yang dilakukan penerima lisensi, dan
6. Penghematan biaya oleh pemberi lisensi.

Dari banyak jenis kompensasi yang diberikan, kompensasi berupa royalti merupakan bentuk kompensasi yang paling sering diberikan. Menurut Saleh (1991: 30), royalti akan menguntungkan apabila lisensi itu mendapatkan sukses dan orang yang berkewajiban membayar royalti tersebut bersedia untuk mengadakan perjanjian yang cukup lama, sehingga jumlah yang diterima dari royalti secara keseluruhan akan lebih besar. Selain itu, jika penerima lisensi adalah kompetitor dari pemberi lisensi, maka pemberi lisensi dapat mengetahui

omset dari penerima lisensi. Soemitro memberikan definisi royalti sebagai berikut:

“Royalti merupakan pembayaran dengan nama atau dalam bentuk apapun juga yang berhubungan dengan penggunaan hak, seperti hak paten, hak oktroi, lisensi, merk dagang, pola atau model, rencana atau rahasia perusahaan, atau hak pengarang dan hak cipta mengenai suatu karya atau ilmiah, dan juga termasuk karya film sinematografi.” (Soemitro, 1994: 96)

Pada bagian *preliminary remarks* model OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), royalti dikatakan sebagai berikut:

“In principle, royalties in respect of licenses to use patents and similar property and similar payments are income to the recipient from a letting. The letting may be granted in connection with an enterprise (e.g. the use of literary copyright granted by a publisher or the use of a patent granted by the inventor) or quite independently of any activity of the grantor (e.g. use of a patent granted by the inventor’s heirs).”

Dari definisi di atas mengenai royalti, dapat ditarik benang merah bahwa penggunaan royalti terkait dengan adanya penggunaan karya intelektual. Besarnya royalti merupakan suatu angka persentase dari jumlah penjualan suatu produk karya intelektual atau produk yang dibuat dari karya intelektual tersebut.

Hal senada dikatakan pula oleh Surahmat (2005: 173) bahwa pemberian pengetahuan yang imbalannya berbentuk royalti adalah pemberian hak untuk menggunakan suatu *intellectual property*, yaitu pemilik harta tak berwujud itu tidak perlu ikut campur tangan atas pelaksanaan pemakaian hak tersebut.

Royalti dalam hubungannya dengan penggunaan informasi di bidang industri dan komersial mempunyai pengertian *know-how*. *Association des Bureaux pour la Protection de la Propriete Industrielle* (ANBPPI), seperti dikutip oleh Surahmat (2005: 180), memberikan definisi royalti sebagai berikut:

“Semua informasi yang belum diungkapkan kepada publik-tanpa melihat apakah patennya telah didaftarkan atau belum-yang diperlukan secara langsung untuk memproduksi suatu produk atau proses dengan kondisi

yang sama sepanjang informasi ini diperoleh dari pengalaman.”

2. 2. 5. Konsep Pajak Penghasilan

Pajak merupakan perpindahan sumber daya dari privat ke publik, sebagaimana yang dirumuskan oleh Sommerfeld, Anderson, Brock, seperti yang dikutip oleh Nurmantu (2005: 13), sebagai berikut:

“any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objectives.”

Sedangkan ahli lainnya, P. J. A. Adriani, seperti dikutip oleh Brotodihardjo (2003: 9), memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari dua definisi pajak di atas, terdapat pernyataan bahwa membayar pajak tidak akan menerima balas jasa langsung. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan menerima imbalan secara tidak langsung berupa fasilitas umum atau pelayanan umum. Rosdiana dan Tarigan (2005: 68) mendefinisikan kembali pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa didapatkan oleh Wajib Pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan, dimana sesuai namanya, objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Menurut Gunadi, untuk keperluan perpajakan, sekurang-kurangnya terdapat dua pendekatan dalam pendefinisian penghasilan, yaitu pendekatan sumber (*source concept of income*) dan pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*). Penghasilan itu sendiri bukanlah merupakan suatu konsep yang sederhana, di

mana penghasilan memiliki beberapa definisi. Menurut Fisher, seperti dikutip oleh Morse dan Richards, berpendapat “*recognising that money income is merely the means by which people acquire their real income that is, the goods (food, clothing, housing, etc) purchased with money received*”. Menurut Fisher, penghasilan yang sebenarnya adalah sensasi yang timbul dari dari penggunaan *money income*. Akan tetapi, definisi penghasilan yang diberikan Fisher sulit untuk dikuantifikasi.

Salah satu konsep yang paling banyak memengaruhi kebijakan perpajakan adalah *S-H-S Concept* yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simons. Kebijakan ini dianggap paling mencerminkan keadilan dan *applicable*. George Schanz dan Davidson, seperti yang dikutip oleh Mansury (1996: 62), mengemukakan *Accretion Theory of Income*. Schanz mengatakan bahwa definisi penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Definisi penghasilan yang diberikan oleh Robert Murray Haig serupa dengan yang diberikan Schanz. Haig, seperti dikutip Mansury (1996: 62), berpendapat bahwa penghasilan adalah “*the increase or accretion in one’s power satisfy his want in a given peiod in so far as that power consist of (a) money itself, or (b) anything susceptible of valuation in terms of money*”. Haig juga menekankan bahwa hakikat penghasilan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri. Akibatnya, penghasilan itu didapat pada saat tambahan kemampuan itu diterima dan bukan pada saat kemampuan itu dipakai untuk menguasai barang dan jasa pemuas kebutuhan, serta bukan juga pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.

Hendry C. Simons, seperti yang dikutip oleh Holmes (2000: 66), juga memberikan definisi yang mirip dengan pemikiran Haig. Simons berpendapat bahwa penghasilan sebagai objek pajak harus bisa dikuantifikasikan. Jadi, harus bisa diukur dan mengandung konsep peralihan (*acquisitive concept*). Konsep ini

menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Tema pokok dari Schanz, Haig, dan Simons tersebut adalah *The Accretion Theory of Income*. *The Accretion theory of Income* memberikan konsep penghasilan yang memungkinkan penerapan pendekatan *Ability to Pay*. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan nama *S-H-S Concept*, dimana *S-H-S Concept* menyebutkan bahwa untuk keperluan perpajakan, definisi penghasilan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (Mansury, 1996: 22).

Mansury (2002: 19) mendefinisikan penghasilan merupakan semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dan disebut dengan *The Accretion Concept*. Musgrave dan Musgrave, seperti dikutip Mansury (2002: 19), memberikan definisi penghasilan sebagai berikut:

“all accretion should be included wether it be regular or flactuating, expected or unexpected, realized or unrealized. Income from all sources thus defined should be treated uniformly and combined in a global imcome measure to which tax rates are applied.”

Markus (2005: 33) menambahkan bahwa wujud atau bentuk dari tambahan kemampuan ekonomis tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk selain uang, asalkan dapat diukur dengan uang, seperti dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam penentuan ada atau tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan oleh hakekat ekonomis yang sebenarnya. Mansury (1999: 10) mengatakan bahwa penerimaan atau perolehan tambahan ekonomis harus didasarkan atas hakekat ekonomi yang sebenarnya dan tidak didasarkan kepada nama yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada suatu penerimaan atau perolehan serta juga tidak didasarkan atas bentuk yuridis yang dipilih oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2008: 133), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya,
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan,
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya, dan
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti keuntungan karena pembebasan utang, selisih kurs, revaluasi aktiva, atau hadiah undian.

Dalam penghitungan *taxable income*, terdapat istilah *deductions*. Menurut Sommerfeld (1981: 7.1), “...all ‘properly matched expenses’ must be ‘deductions’ for purposes of determining income”. Pengurangan yang diperbolehkan dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Deductions applicable to a trade or business, including business-related expenses of an employee*
2. *‘Non-business’ deductions related to production of ‘non-business income’*
3. *Purely personal deductions specifically provided to individual taxpayer*

Gunadi (1997: 160) memberikan persyaratan *deductions* bagi Wajib Pajak Badan, yaitu:

1. Biaya bukan merupakan suatu pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan;
2. Biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (kena pajak);
3. Biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan;
4. Biaya bukan merupakan pengeluaran kaput;
5. Jumlah biaya wajar.

2. 2. 6. Konsep Pemotongan Pajak Penghasilan

Dalam pemungutan pajak, terdapat tiga sistem pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menjalankan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak,
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, dan
3. *Withholding Tax System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menjalankan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.

Withholding Tax System, menurut Nurmantu (2005: 109), adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Dalam sistem Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, pemotong atau pemungut pajak tidak memperoleh imbalan apapun dari fiskus, bahkan sebaliknya jika pemotong atau pemungut dengan alasan apapun gagal menjalankan tugasnya tersebut, terdapat sanksi perpajakan bagi pemotong atau pemungut tersebut.

Menurut Bird seperti dikutip oleh Nurmantu (2005: 107), pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam *withholding tax* mempunyai dua tipe, yaitu *provisional* dan *final*. *Withholding tax* yang bertipe *provisional* adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan. Sedangkan itu, *withholding tax* yang bertipe *final* adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan.

Dengan *Withholding Tax System*, menurut Nurmantu (2005: 111), selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus berarti menghemat biaya administrasi pemungutan, juga Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Thomas G. Vitez, seperti dikutip oleh Nurmantu (2005: 112), memberikan lima manfaat *Withholding Tax System*, yaitu:

1. *It can be used to improve voluntary compliance because the payer must report the income on which the tax has been withheld other-wise, he will be identified by the payer's report,*
2. *The tax due is automatically collected from under reporters and non filers,*
3. *This method promotes tax equity, because even if the payer under reports his income or does not file a tax return, he has already paid the tax he owes,*
4. *It mitigate or eliminates collection problems from the tax department, dan*
5. *It is a convenient way for the taxpayer to pay his tax.*

Sedangkan kelemahan *Withholding Tax System* menurut Thomas G. Vitez, yaitu:

1. *That it could create hardship to certain taxpayers because of its over-withholding effect, dan*
2. *It will bring costs to collection agents who must administer the tax payers.*


2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran implementasi dari kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap transaksi perangkat lunak (*software*). Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-56/PJ/43/2006 tentang Permohonan Klarifikasi dan Penegasan PPh Pasal 23 atas Transaksi *Software* Microsoft Office Berlisensi, ditegaskan bahwa pembelian *software* saja tidak termasuk obyek pemotongan PPh Pasal 23, sedangkan pembelian *software* disertai dengan pembelian lisensi merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23.

Dalam melakukan transaksi dengan pelanggannya, seringkali terjadi perdebatan antara PT Integral Data Prima (ORTax) dengan pelanggannya. Pelanggannya beranggapan bahwa terdapat pemberian lisensi yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima (ORTax) saat menjual perangkat lunaknya. Sementara itu, PT Integral Data Prima beranggapan sebaliknya. Peneliti melandaskan penelitian ini pada definisi lisensi yang diberikan Widjaja, di mana lisensi merupakan suatu bentuk izin yang diberikan kepada penerima lisensi untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu terhadap karya intelektual milik pemberi lisensi.

Peneliti ingin menganalisis apakah secara *nature* transaksi penjualan perangkat lunak milik PT Integral Data Prima (ORTax) mencakup pemberian lisensi atau tidak.

Selain itu, peneliti ingin melihat bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan terhadap transaksi yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima (ORTax) jika ternyata terdapat pemberian lisensi yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima (ORTax). Apabila digambarkan, penelitian ini memiliki pola pikir atau kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian adalah sesuatu yang mutlak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti memperhatikan dan menerapkan metode penelitian dalam usaha mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berangkat dari fenomena sosial yang bersifat khusus. Denzin dan Lincoln, seperti dikutip oleh Moleong (2006: 5), juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bersifat induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis fenomena sosial berupa perdebatan antara PT Integral Data Prima dengan *customer*-nya mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh PT Integral Data Prima.

3. 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan manfaat, tujuan, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini juga dikelompokkan ke dalam jenis penelitian tersebut. Berikut ini jenis penelitian berdasarkan pengelompokan tersebut, antara lain:

3. 2. 1. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Penelitian ini tergolong murni karena manfaatnya dirasakan oleh peneliti

sendiri. Penelitian murni disebut sebagai *basic research*. *Basic research provides a foundation for knowledge and understanding that are generalizable to many policy areas, problems or areas of study* (Neuman, 2003: 21).

3. 2. 2. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitiannya ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial secara apa adanya. Menurut peneliti, perdebatan antara PT Integral Data Prima dengan *customer*-nya mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh PT Integral Data Prima adalah sebuah fenomena sosial yang dapat diteliti dan dideskripsikan lebih lanjut mengenai dasar masing-masing pihak bergeming dengan pendapatnya.

3. 2. 3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian ini akan dilakukan hanya pada satu waktu atau satu periode. Neuman (2003: 31) berpendapat bahwa “*in cross-sectional research, researchers observe at one point in time*”. Penelitian *cross-sectional* berbeda dengan penelitian *longitudinal*. Penelitian *cross-sectional* hanya digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dibandingkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni pada tahun 2012.

3. 2. 4. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditujukan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, sehingga dapat dijawab secara obyektif dan akurat. Setiap peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan (*field research*)

Salah satu cara untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini dapat dimulai dengan perumusan masalah yang tidak terlalu baku. Peneliti melakukan wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Wawancara tidak membatasi jawaban informan, sehingga opini dan pandangan dari informan dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan mengetahui permasalahan penelitian dan mengetahui kondisi lapangan.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari referensi literatur berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan penelusuran di internet untuk mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk menunjang data dan informasi yang diperoleh dari lapangan melalui *field research*.

3.3. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data menurut Patton, seperti yang dikutip oleh Moleong (2006: 280), merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dalam analisis data kualitatif, analisis data dilakukan dengan tiga prinsip menurut Seidel, seperti yang dikutip Moleong, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, dan

- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Tiga prinsip tersebut tidak memiliki urutan mana yang harus didahulukan. Peneliti dapat melakukan analisis data dari tahap mana saja dan dimungkinkan untuk berpindah-pindah tahapan.

3. 4. Narasumber / Informan

Menurut Neuman (2003: 394), seorang informan adalah “*a member with whom a field researcher develops a relationship and who tells about, or inform on the field*”. Informan memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan data dan informasi yang akan diberikan. Peneliti juga akan menganalisis data dan informasi dari informan. Dalam memilih informan, dibutuhkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events to make a good informant,*
2. *The individual is currently involved in the field,*
3. *The person can spend time with researcher, dan*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense* (Neuman, 2003: 395).

Untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan untuk mengumpulkan data dan informasi, yaitu:

1. Marhentin Ika Kurniawati, selaku Staf Sub Direktorat Peraturan Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak merupakan perumus kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Peraturan yang dibuatnya terkait lisensi dan royalti merupakan acuan bagi Wajib Pajak yang berada dalam bisnis perangkat lunak. Wawancara dengan Ika Kurniawati bertujuan untuk

memperoleh informasi yang lengkap mengenai peraturan perpajakan memandang lisensi dan royalti.

2. Hendy Setiawan, selaku pendiri dan *Chief Executive Officer* PT Integral Data Prima serta *programmer* TaxBase dan MyTax
PT Integral Data Prima merupakan pemain di dalam bisnis perangkat lunak. Wawancara dengan Hendy Setiawan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai *nature* bisnis yang dilakukannya serta memperoleh informasi mengenai produknya.
3. Dikdik Suwardi, selaku akademisi
Wawancara dengan pihak akademisi diharapkan dapat memberi pemahaman yang mendalam dari sisi konsep perpajakan.

3.5. Penentuan Site Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima” ini mengambil *site* penelitian di PT Integral Data Prima dan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB 4

GAMBARAN UMUM ROYALTI DAN PT INTEGRAL DATA PRIMA

4. 1. Royalti

4. 1. 1 Definisi Royalti

Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 56/PJ.43/2006 tentang Permohonan Klarifikasi dan Penegasan PPh Pasal 23 atas Transaksi Software Microsoft Office Berlisensi, imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan,
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan, dan
3. Informasi, yaitu yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia, sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Kelompok royalti di atas merupakan kelompok royalti yang terdapat pada memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf h, royalti didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau

proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya,

2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah,
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial,
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - a. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa,
 - b. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa, dan
 - c. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi,
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio, dan
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

4. 1. 2. Perlakuan Pajak atas Royalti

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap royalti dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Royalti yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya

Pembayaran royalti Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong oleh pihak yang membayarkan royalti. Jika Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan royalti berupa Badan, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 bersifat otomatis. Jika Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan royalti berupa Orang Pribadi, maka Orang Pribadi tersebut harus ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong tersebut merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang selama satu tahun pajak. Sebaliknya, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan royalti, pembayaran tersebut dapat dibebankannya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. Royalti yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Perlakuan Pajak Penghasilan atas pembayaran royalti oleh Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Royalti yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk negara *treaty partner*

Jika hal ini yang terjadi, maka pembayaran royalti kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar tarif *treaty* dikalikan dengan jumlah bruto pembayaran dan pembayaran tersebut bersifat final. Apabila Wajib Pajak Luar Negeri tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan royalti tersebut memiliki hubungan efektif dengan Badan Usaha Tetap tersebut, maka penghasilan dari royalti tersebut akan digunggung dengan laba usaha Badan Usaha

Tetap tersebut dan perlakuan pajaknya berdasarkan basis neto dikalikan dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Royalti yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak memiliki perjanjian *tax treaty* dengan Indonesia


Jika hal ini yang terjadi, maka pembayaran royalti kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar tarif 20% dengan basis bruto dan bersifat final.

4. 2. PT Integral Data Prima

4. 2. 1. Deskripsi PT Integral Data Prima

PT Integral Data Prima mulanya merupakan suatu unit bisnis tersendiri dari Puska Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berorientasi pada pengembangan Teknologi Informasi Perpajakan. Lalu di tahun 2006, unit bisnis tersebut bertransformasi menjadi perusahaan.

Sebagai sebuah perusahaan, PT Integral Data Prima memiliki suatu susunan manajemen dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Susunan ini terbagi atas beberapa divisi yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Integral Data Prima

Sumber: PT Integral Data Prima

Untuk menjalankan bisnisnya sebaik mungkin, PT Integral Data Prima menciptakan berbagai divisi dengan *job description* yang jelas dan terarah. Divisi *Information Technology* dapat dikatakan sebagai “dapur” dari PT Integral Data Prima karena divisi ini yang memegang langsung pengembangan perangkat lunak.

4. 2. 2. Produk PT Integral Data Prima

Sebagai sebuah perusahaan yang bermula dari sebuah unit usaha yang berorientasi pada pengembangan Teknologi Informasi Perpajakan, produk PT Integral Data Prima tidak jauh dari perangkat lunak perpajakan. Menurut Rosa A. Sukamto dan M. Shalahuddin, salah satu karakteristik perangkat lunak adalah dibangun dengan rekayasa (*software engineering*), bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Ditambahkan oleh Jay Xiong, bentuk perangkat lunak dapat berupa program komputer disertai dengan kode sumber dan database yang menyertai program.

Perangkat lunak ciptaan PT Integral Data Prima pada umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu TaxBase dan MyTax. TaxBase dan MyTax merupakan suatu program dokumentasi peraturan perpajakan. Perbedaan dari kedua jenis perangkat lunak ini adalah *user*-nya. TaxBase diperuntukkan bagi semua kalangan, termasuk mahasiswa, praktisi, hingga kantor pajak. Sedangkan itu, MyTax hanya diperuntukkan bagi kantor pajak.



Gambar 4.2 TaxBase 6.0 dan MyTax Professional For Touch Screen

Sumber: PT Integral Data Prima

Hingga saat ini, sudah ada enam generasi dari TaxBase. TaxBase generasi pertama dan kedua, yang bernama TaxBase 1.0 dan TaxBase 2.0, diciptakan ketika PT Integral Data Prima masih menjadi unit bisnis. Selanjutnya, generasi ketiga hingga keenam diciptakan ketika PT Integral Data Prima telah menjadi sebuah perusahaan.

Pada generasi keenam, yaitu TaxBase 6.0, PT Integral Data Prima membuat perubahan. Perubahan tersebut adalah dengan memecah produk tersebut menjadi dua varian, yaitu TaxBase 6.0 Professional (dikenal dengan TaxBase 6.0 Pro) dan TaxBase 6.0 Korporat. Perbedaan dari kedua varian tersebut adalah *user*-nya, di mana TaxBase 6.0 Pro ditujukan kepada semua kalangan, sedangkan TaxBase 6.0 Korporat hanya ditujukan kepada kantor pajak. Arsitektur dari dua varian ini juga beda, di mana TaxBase 6.0 Pro adalah *stand-alone* atau berdiri sendiri, yaitu dapat di-*install* di satu komputer dan dapat langsung digunakan. Sedangkan itu, TaxBase 6.0 Korporat berarsitektur *client-server*, yaitu harus di-

install pada komputer *client* dan komputer *server* terlebih dahulu, kemudian baru dapat digunakan.

Jenis perangkat lunak kedua yang diciptakan oleh PT Integral Data Prima adalah MyTax. MyTax ini serupa dengan TaxBase yang berisikan dokumentasi perpajakan. Hanya saja, MyTax khusus diperuntukkan bagi kantor pajak. Terdapat dua varian pula dari MyTax ini, yaitu MyTax Professional dan MyTax Professional For Touch Screen.

Perbedaan antara kedua varian MyTax ini adalah terletak pada teknologi *touch-screen*, di mana MyTax Professional For Touch Screen hanya dapat digunakan pada komputer yang telah menunjang teknologi *touch screen*. Selain itu, MyTax Professional For Touch Screen juga memiliki tampilan penuh animasi. Pada tahun ini, PT Integral Data Prima memutuskan untuk berhenti mengembangkan MyTax Professional.


Selain menciptakan perangkat lunak berisikan dokumentasi perpajakan di Indonesia, PT Integral Data Prima juga menciptakan suatu wadah komunitas *online* bagi orang yang berkecimpung di dunia pajak. PT Integral Data Prima berhasil membangun *branding*, yaitu ORTax, yang merupakan singkatan dari Observation & Research of Taxation. Di samping itu, PT Integral Data Prima juga aktif mengadakan seminar atau pelatihan perpajakan.

4. 2. 3. Skema Penjualan TaxBase dan MyTax

Dalam melakukan penjualan perangkat lunaknya, PT Integral Data Prima tidak menggunakan jasa keagenan atau sejenisnya. PT Integral Data Prima melakukannya sendiri dengan membentuk divisi tersendiri, yaitu divisi *marketing*.

Untuk membeli perangkat lunak yang diproduksi oleh PT Integral Data Prima, pelanggan dapat memesan melalui telepon atau *e-mail* atau dapat juga melalui *website* PT Integral Data Prima. Jika pelanggan memesan melalui telepon atau *e-mail*, selanjutnya akan dikirimkan *purchase order* kepada pelanggan untuk diisi. Sedangkan itu, jika pelanggan memesan melalui *website*, maka pelanggan langsung dapat mengisi *purchase order* secara *online*. Setelah itu, pihak PT Integral Data Prima akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Kemudian, proses terakhirnya adalah mengirimkan TaxBase atau MyTax sesuai dengan

pesanan, *invoice*, serta faktur pajak. Proses penjualan TaxBase dan MyTax dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Proses Penjualan TaxBase dan MyTax

Sumber: PT Integral Data Prima.

BAB 5

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERANGKAT LUNAK DI PT INTEGRAL DATA PRIMA

5.1. Analisis *Nature* Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima

Karya intelektual merupakan sesuatu yang diciptakan dari olah pikir manusia. Perangkat lunak merupakan salah satu karya intelektual karena untuk menciptakan perangkat lunak, dibutuhkan pengetahuan, kemampuan, kreativitas atau keahlian mengenai bahasa pemrograman dan logika. Bersamaan dengan terciptanya karya intelektual, muncul pula suatu hak khusus yang melekat kepada pencipta karya intelektual tersebut yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Muhammad Djumhana dan R. Dzubaedilah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.

Hak untuk menikmati secara ekonomis mempunyai arti pencipta karya intelektual mempunyai hak untuk menikmati materi dari karya cipta yang diciptakannya. Materi yang dinikmati pencipta karya intelektual dapat diperoleh melalui dua cara. Pertama, materi yang dinikmati diperoleh melalui penjualan karya intelektual yang diciptakannya. Kedua, materi yang dinikmati diperoleh melalui penjualan Hak Karya Intelektual atas karya intelektual yang diciptakannya. Perbedaan antara penjualan karya intelektual dan penjualan Hak Karya Intelektual atas karya intelektual terletak pada ada atau tidaknya lisensi yang diberikan oleh pencipta karya intelektual.

Dalam peraturan perpajakan Indonesia, tidak ada satupun yang menjelaskan definisi lisensi. Hal tersebut dikatakan oleh Marhentin Ika Kurniawati, selaku Staf Sub Direktorat Peraturan Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini adalah penuturan beliau:

“Sebenarnya di kita itu di Undang-Undang PPh gak ada definisi lisensi itu. Secara, maksudnya secara private

dalam lingkup PPh tidak mengatur definisi itu.”
(Wawancara dengan Marhentin Ika Kurniawati tanggal 15 Juni 2012)

Lebih lanjut, Marhentin Ika Kurniawati menjelaskan bahwa dalam hal surat menyurat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak luar terkait dengan permasalahan lisensi, definisi lisensi diambil dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu”

Jika mengacu kepada definisi lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta, sudah sangat jelas. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah, secara harfiah, lisensi dikenal masyarakat sebagai sebuah izin. Izin merupakan perkenaan yang diberikan oleh kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, ijin selalu terkait dengan sesuatu bentuk perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Permasalahan muncul terkait karya intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual, dimana dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan, menggandakan, atau menyebarkan karya intelektual tersebut tanpa seizin dari pencipta karya intelektual.

Pemberian izin yang sebatas hanya menggunakan karya intelektual oleh pencipta karya intelektual, dianggap sebagai adanya pemberian lisensi oleh pencipta karya intelektual. Hal seperti ini yang dialami oleh PT Integral Data Prima dalam menjalankan bisnisnya. Pelanggan PT Integral Data Prima merasa ada pemberian lisensi yang dilakukan PT Integral Data Prima. Akan tetapi, PT integral Data Prima bersikukuh tidak ada pemberian lisensi seperti yang ditegaskan oleh Hendy Setiawan, selaku *Chief Executive Officer* sekaligus *programmer* dari produk PT Integral Data Prima. Berikut ini penegasan beliau:

“...hak yang diperoleh customer kita adalah hak untuk menggunakan dari produk yang telah kita buat. Jadi ini adalah kategori umum, jadi tidak melekat pada, apa

namanya, tidak tergantung pada Hak Kekayaan Intelektualnya tapi dia hanya untuk menggunakan.”
(Wawancara dengan Hendy Setiawan tanggal 12 Juni 2012)

Lisensi tidak hanya diartikan sebagai sekedar sebuah izin. Izin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada pihak yang mengajukan perizinan. Dengan demikian, hubungan antara pihak yang memberikan izin dengan yang menerima izin bukan merupakan suatu konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak, melainkan atas dasar wewenang.

Namun, lisensi bukanlah sebuah izin yang didasarkan atas wewenang. Welch, Benito, dan Petersen mengatakan “*license involves the sale of a right to use certain proprietary knowledge (so called intellectual property)*”. Kata kunci dari lisensi terdapat pada kata “*sale of a right*”, dimana dapat diartikan sebagai penjualan atau pengalihan suatu hak atas sesuatu. Dengan demikian, sifat dari lisensi adalah adanya konsensus atau kesepakatan antara pihak yang memberikan lisensi dengan pihak yang menerima lisensi.

Karena merupakan suatu kesepakatan, biasanya terdapat suatu perjanjian antara pihak yang memberikan lisensi dengan pihak yang menerima lisensi. Dengan terdapatnya perjanjian, kedua belah pihak yang berjanji dapat terlindungi hak-haknya. Widjaja menjelaskan bahwa perjanjian lisensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know-how*). Berdasarkan pendefinisian tersebut, ditekankan bahwa lisensi, merupakan suatu pengalihan izin karena adanya pemakaian hak kekayaan intelektual.

Dilihat dari skema penjualan perangkat lunaknya, tidak ada perjanjian yang secara jelas memberikan gambaran bahwa telah terjadi perjanjian lisensi. Pelanggan PT Integral Data Prima cukup mengisi *Purchase Order* dan setelah dilakukan konfirmasi, perangkat lunak akan dikirimkan beserta *invoice*-nya. Dalam skema penjualan tersebut, tidak ada yang mencirikan telah terjadi suatu perjanjian lisensi. Perjanjian yang digambarkan dari adanya *Purchase Order* dan

invoice, hanya menunjukkan bahwa PT Integral Data menjual suatu barang biasa seperti pada umumnya, meskipun barang tersebut berbentuk perangkat lunak.

Pada setiap perangkat lunak yang dijual, biasanya pada *compact disk* atau bungkus perangkat lunak tersebut, terdapat tulisan “*license to*”. Bagi orang awam, kata tersebut dapat diartikan sebagai adanya pemberian lisensi yang dilakukan oleh pencipta perangkat lunak. Padahal keberadaan kata tersebut ditujukan untuk penanda bahwa perangkat lunak tersebut digaransi penuh oleh pencipta perangkat lunak tersebut. Selain itu, keberadaan kata tersebut bisa dikatakan sebagai penanda bahwa perangkat lunak tersebut merupakan perangkat lunak yang legal. Hendy Setiawan menjelaskan mengenai kata “*license to*” yang ada di produk PT Integral Data Prima sebagai berikut:

“Definisi license sih kadang-kadang yang suka bikin orang bingung sih. Karena memang di TaxBase sendiri atau di software-software lain lazimnya ada “license to”. Kata-kata “license to” itu bukan berarti dia memiliki lisensi untuk menyebarkan dan lain-lain sebagainya, akhirnya terkait dengan royalti. Nah ini nggak, “license to” yang dimaksud adalah, terminologinya adalah untuk menggunakan.” (Wawancara dengan Hendy Setiawan tanggal 12 Juni 2012)

Biasanya, kata “*license to*” akan menempel dengan suatu kode atau *serial number*. Dengan keberadaan kode tersebut, pemakaian atau peng-*install*-an perangkat lunak tersebut tidak dapat sesuka hati. Ketika suatu pihak telah membeli perangkat lunak, maka pihak tersebut beranggapan telah mendapat lisensi. Kode tersebut memang membuat perangkat lunak menjadi tidak bebas untuk digunakan. Akan tetapi, kode tersebut bukanlah sebagai penunjuk adanya lisensi yang diberikan, melainkan hanya sebagai pengaman. Pengaman ini ditujukan agar tidak semua orang dapat dengan bebas menggunakan perangkat lunak tersebut. Menggunakan disini bukan berarti menggunakan hak cipta atas perangkat lunak tersebut, melainkan hanya menggunakan ciptaan.

Sulit bagi masyarakat pada umumnya untuk membedakan secara jelas mengenai ada atau tidaknya pemberian lisensi. Hal ini terjadi karena ketentuan perpajakan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai definisi lisensi. Ditambah lagi mengenai arti harfiah lisensi yang berarti izin, tanpa

memperhatikan izin atas apa. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ.43/2006, ditegaskan bahwa “*pembelian software saja tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23...*”. Dari isi Surat tersebut, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut merujuk kepada pemotongan terhadap objek royalti. Dengan kata lain, meskipun di ketentuan perpajakan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai definisi lisensi, lisensi dapat diukur dari ada atau tidaknya pembayaran royalti yang dilakukan. Dikdik Suwardi, selaku akademisi perpajakan mengatakan bahwa “*Nah barang tidak berwujud itu, arahnya itu kan sebenarnya ujung-ujungnya imbalannya berupa royalti ya.*” (Wawancara dengan Dikdik Suwardi tanggal 20 Juni 2012).

Untuk dapat memahami apakah terdapat penghasilan royalti atau tidak adalah dengan melihat kegunaan dari pembayaran tersebut. Soemitro mengatakan bahwa royalti merupakan pembayaran dengan nama atau dalam bentuk apapun juga yang berhubungan dengan penggunaan hak. Hak tersebut merupakan harta yang bersifat tidak berwujud (*intangible asset*). Dalam penjualan perangkat lunaknya, PT Integral Data Prima tidak pernah memberikan hak apapun selain hak menggunakan ciptaan seperti yang ditegaskan oleh Hendy Setiawan di atas. Hak menggunakan yang diberikan oleh PT Integral Data Prima secara esensi tidak dapat dikatakan sebagai suatu harta. Hal ini dikarenakan hak menggunakan bukanlah termasuk ke dalam jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merk dagang, rahasia dagang, disain industri dan disain atas tata letak sirkuit terpadu.

Penghasilan dari royalti merupakan penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*), karena penghasilan dari royalti diperoleh dari penggunaan modal atau harta (*capital income*). Penghasilan dari royalti pada dasarnya merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pemakaian harta (*for the use*) atau hak untuk memakai harta (*the right of use*). Harta tersebut dapat berupa harta tidak berwujud (*tangible asset*) seperti *copyright*, paten, merk dagang dan lain-lain yang digunakan dalam bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah atau harta tersebut berupa harta berwujud (*tangible asset*) seperti peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Selain itu, royalti dapat juga merupakan penghasilan yang diterima atau

diperoleh sehubungan dengan pemakaian informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

Dalam *commentary* model PBB, dikatakan bahwa hak yang terdapat dalam sebuah perangkat lunak komputer merupakan sebuah kekayaan intelektual. Pengalihan perangkat lunak itu sendiri atau hak-hak sehubungan dengan perangkat lunak dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk transaksi. Bentuk transaksi tersebut dapat berupa penjualan seluruh hak cipta dalam suatu perangkat lunak ataupun penjualan perangkat lunak yang disertai dengan berbagai pembayaran. Bentuk-bentuk pengalihan ini sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya royalti, karena dapat dilihat kegunaan dari suatu pembayaran tersebut. Untuk menentukan ada atau tidaknya royalti dapat dilihat dari tiga keadaan berikut ini, yaitu:

1. Pembayaran yang dilakukan bukan untuk seluruh hak dalam perangkat lunak yang dialihkan;
2. Pembayaran yang dilakukan merupakan pemindahtanganan hak yang melekat pada perangkat lunak;
3. Pembayaran yang dilakukan merupakan campuran perjanjian, misalnya penjualan perangkat keras yang sudah termasuk perangkat lunak dan kesepakatan atas hak untuk menggunakan perangkat lunak dikombinasikan dengan pemberian layanan.

Penjualan yang dilakukan PT Integral Data Prima sehubungan dengan perangkat lunak ciptaannya, merupakan penjualan ciptaan. Adapun hak yang diberikan kepada pelanggan PT Integral Data Prima hanya berupa hak menggunakan ciptaan. Dengan demikian, penjualan perangkat lunak yang dilakukan PT Integral Data Prima hanya merupakan penyerahan sebagian hak, yaitu hak menggunakan ciptaan. Dengan hak menggunakan ciptaan tersebut, pelanggan PT Integral Data Prima dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Akan tetapi, pelanggan PT Integral Data Prima hanya dapat menggunakan tanpa adanya hak untuk mengembangkan atau mengeksploitasi perangkat lunak tersebut. Jadi, pembayaran yang diterima oleh PT Integral Data Prima bukanlah termasuk royalti.

Penjualan yang dilakukan PT Integral Data Prima sehubungan dengan perangkat lunaknya, semata-mata hanya penjualan perangkat lunak. PT Integral Data Prima tidak pernah menjual perangkat lunak yang sudah ter-*install* dengan perangkat keras, karena *main business* dari PT Integral Data Prima hanya perangkat lunak. Salah satu perangkat lunak PT Integral Data Prima, yaitu MyTax, merupakan perangkat lunak yang arsitekturnya adalah *client-server* artinya perangkat lunak tersebut hanya dapat digunakan apabila perangkat lunak tersebut di-*install* di komputer *client* dan komputer *server*. Penjualan perangkat lunak ini bukan merupakan penjualan perangkat lunak yang *built-in* dengan perangkat keras. Perangkat lunak tersebut hanya mensyaratkan komputer pelanggan PT Integral Data Prima berada dalam satu jaringan lokal.

Dalam menentukan suatu pembayaran adalah royalti atau bukan, ketentuan perpajakan Indonesia mengacu kepada PBB (*United Nations*). Menurut Marhentin Ika Kurniawati, hal tersebut dimungkinkan bahwa ketentuan peraturan perpajakan Indonesia mengacu kepada peraturan perpajakan internasional yang berlaku umum. Berikut ini pernyataan dari beliau:

“...untuk hal-hal yang belum diatur lebih lanjut, atau untuk di kita yang tidak ada guideline-nya, secara exact, secara pasti gitu, kita pasti ngeliat, nyari benchmark yang sifatnya international basis, kalo gak dari OECD guideline, ya UN Model...” (Wawancara dengan Marhentin Ika Kurniawati tanggal 15 Juni 2012)

Definisi royalti yang terdapat di model PBB, mengacu kepada model OECD. Akan tetapi, definisi royalti yang terdapat di model PBB sedikit berbeda dengan definisi royalti yang terdapat di model OECD. Berikut ini tabel perbandingan antara model PBB dan model OECD dalam pemberian definisi mengenai royalti:

Tabel 5.1 Perbandingan Definisi Royalti Antara Model PBB dan Model OECD

Model PBB	Model OECD
The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use	The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use

of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting , any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience	of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience
--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Perbedaan definisi royalti yang terdapat di model PBB dengan definisi royalti yang terdapat di model OECD adalah adanya dua unsur royalti yang terdapat di model PBB, tetapi tidak terdapat di model OECD, yaitu:

1. Film atau pita yang digunakan untuk penyiaran radio atau televisi; dan
2. Penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.

Tambahan unsur film atau pita yang digunakan untuk penyiaran radio atau televisi dalam pendefinisian royalti pada model PBB, ditujukan untuk mempertegas terutama bagi para petugas pajak di negara berkembang. Sedangkan tambahan unsur penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan merupakan perluasan dari pendefinisian royalti. Pengaruh dari definisi royalti yang digunakan, baik model PBB maupun model OECD, akan berpengaruh kepada Indonesia dalam hal perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain. Akan tetapi, peneliti hanya ingin melihat definisi royalti itu sendiri sebagai cara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Royalti merupakan suatu penghasilan yang berasal dari penggunaan harta. Di sisi lain, sumber penghasilan tidak hanya dari penggunaan harta, salah satunya adalah penghasilan usaha. Dalam model perjanjian penghindaran pajak berganda, baik model PBB maupun model OECD, jika suatu pembayaran terkait perangkat lunak bukanlah termasuk definisi royalti, maka akan merupakan penghasilan usaha (*business profit*). Terkait penghasilan usaha ini, hal terpenting adalah bagaimana mendefinisikan Badan Usaha Tetap. Mengenai penerapan

definisi Bentuk Usaha Tetap atas transaksi *e-commerce*, maka dibentuklah OECD *Tag Advisory Group* (OECD TAG). Tugas utama dari OECD TAG adalah untuk meneliti tentang bagaimana ketentuan model perjanjian penghindaran pajak berganda yang mengatur perpajakan atas penghasilan usaha diterapkan atas transaksi *e-commerce* dan menyarankan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan atas model OECD termasuk *commentaries*-nya.

Kelompok penasehat teknis ini telah menerbitkan *The TAG Final Report* tertanggal 1 Februari 2001, yang membagi transaksi *e-commerce* menjadi 28 macam transaksi *e-commerce*. Berikut ini adalah 28 transaksi *e-commerce*, penjelasan terkait bisnis PT Integral Data Prima, serta bentuk pembayaran yang diterimanya:

1. *Electronic order processing of tangible products*

Pelanggan memilih suatu barang dari katalog *online* dan memesannya langsung secara elektronik lewat situs katalog tersebut. Pelanggan tidak dikenakan biaya saat mengakses katalog tersebut. Biaya yang harus dibayar pelanggan adalah harga barang yang dipesan dan biaya terkaitnya seperti ongkos kirim. Barang pesanan dikirimkan secara fisik lewat jasa angkutan biasa. Dalam transaksi ini, pembayaran yang dilakukan bukan merupakan pembayaran royalti karena pelanggan tidak memperoleh *copyright* dalam bentuk apapun oleh vendor. Perbedaan antara transaksi ini dengan PT Integral Data Prima adalah produk yang dijual oleh PT Integral Data Prima adalah berupa perangkat lunak, yang mana perangkat lunak merupakan benda tak berwujud. Sehingga transaksi ini bukanlah yang dijalankan oleh PT Integral Data Prima.

2. *Electronic ordering and downloading of digital products*

Serupa dengan transaksi nomor satu, hanya saja produk digital tersebut diterima dengan cara diunduh oleh pelanggan. Transaksi ini merupakan pemberian izin oleh vendor kepada pelanggannya guna mengunduh secara elektronik perangkat lunak atau produk digital tersebut dan selanjutnya dinikmati. Transaksi ini hampir sesuai dengan yang dijalankan PT Integral Data Prima, berikut ini penjelasan Hendy Setiawan:

“Selain itu lewat teknologi kan terus berkembang, kita menggunakan e-marketing ya, pake website... Dia bisa order online, langsung isi P.O. di web, nanti kita otomatis akan ada tim sendiri yang mantau. Otomatis bikin invoice ke sana dan nanti langsung di follow-up.” (Wawancara dengan Hendy Setiawan tanggal 12 Juni 2012)

Perbedaan antara transaksi kedua ini dengan yang diujalakan PT Integral Data Prima adalah dalam hal pembayaran tidak dilakukan secara online. Pelanggan biasanya membayar setelah menerima invoice. Selain itu, pelanggan akan dikirimkan langsung tidak dengan cara mengunduh. Cara pembayaran dan cara penerimaan perangkat lunak yang berbeda tersebut tidak memengaruhi jenis pembayaran yang dilakukan. Jadi, dilihat dari transaksi ini, PT Integral Data Prima tidak memperoleh royalti dari penjualan perangkat lunaknya.

3. *Electronic ordering and downloading of digital products for purposes of commercial exploitation of the copyright*

Transaksi ini serupa dengan transaksi nomor dua. Perbedaannya adalah pada transaksi ini pelanggan dapat memperoleh hak untuk mengeksploitasi produk secara komersial. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan merupakan royalti, karena terdapat penyerahan *copyright*.

Pada penyerahan yang dilakukan PT Integral Data Prima, tidak terdapat penyerahan *copyright*. Hal ini dikarenakan, pelanggan PT Integral Data Prima hanya dapat menggunakan perangkat lunak tanpa bisa mengeksploitasinya.

4. *Update and Add-ons*

Pencipta perangkat lunak bersedia menyediakan *update* dan *add-on* terhadap perangkat lunaknya, hanya saja tidak terikat perjanjian. Imbalan yang diterima untuk melakukan pemutakhiran dan menambah perlengkapan yang lebih canggih kepada pelanggan merupakan penghasilan usaha.

PT Integral Data Prima juga melakukan transaksi *update*, dimana yang di-*update* adalah *database* peraturan perpajakan.

5. *Limited duration software and other digital information licenses*

Pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan perangkat lunak atau produk digital untuk jangka waktu tertentu. Produk tersebut dapat diperoleh dalam

bentuk berwujud atau diunduh. Salinan dari perangkat lunak tersebut akan menjadi tidak berguna jika lisensi berakhir. Pembayaran yang diterima dalam transaksi ini merupakan penghasilan usaha.

Dalam transaksi ini, terdapat unsur batasan dalam waktu. Jika dicermati, transaksi ini bisa dianggap sebagai sewa. Terkait dengan PT Integral Data Prima, transaksi ini bukanlah transaksi yang dilakukan.

6. *Single-use software or other digital product*

Pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan perangkat lunak atau produk digital sekali saja. Selain itu, pelanggan tidak berhak menyalin perangkat lunak tersebut melebihi jumlah yang ditentukan. Pada transaksi ini, pembayaran yang dilakukan merupakan penghasilan usaha. Terkait dengan PT Integral Data Prima, transaksi yang dilakukannya dapat termasuk sesuai transaksi dan dapat juga tidak. Hal ini dikarenakan pendefinisian kata “*single*” tersebut. Dalam TAG Report tidak dijelaskan. Jika “*single*” tersebut berarti hanya sekali menggunakan, maka transaksi PT Integral Data Prima bukan termasuk transaksi ini karena produk PT Integral Data dapat dipergunakan berkali-kali selama setahun. Jika “*single*” berarti perangkat lunak hanya bisa sekali di-*install*, maka transaksi ini merupakan yang dijalankan PT Integral Data Prima karena produk PT Integral Data Prima hanya dapat di-*install* di satu komputer.

7. *Application Hosting - Separate License*

Pelanggan mendapat lisensi perpetual untuk menggunakan perangkat lunak. Pelanggan menjalin kerjasama dengan perusahaan *host* tempat dimana aplikasi di *load*. Pelanggan dapat mengakses, mengeksekusi dan menjalankan perangkat lunak tersebut melalui *remote* atau diunduh. Terkait dengan PT Integral Data Prima, ini bukanlah transaksi yang dijalankan oleh mereka.

8. *Application Hosting - Bundled Contract*

Pelanggan memiliki kerjasama dengan penyedia produk dengan hak akses kepada perangkat lunak di *server*, mengeksekusi dan mengoperasikannya. Terkait dengan PT Integral Data Prima, ini bukanlah transaksi yang dijalankan oleh mereka.

9. *Application Service Provider ("ASP")*

Pelanggan mendapat lisensi untuk menggunakan aplikasi perangkat lunak dari ASP. Terkait dengan PT Integral Data Prima, ini bukanlah transaksi yang dijalankan oleh mereka. Hal ini dikarenakan PT Integral Data bukanlah *provider* yang dimaksud sesuai transaksi ini.

10. *ASP License Fees*

ASP membayar imbalan kepada *provider* dari aplikasi perangkat lunak yang total imbalan tersebut merupakan presentase tertentu dari penghasilan yang diterima ASP dari pelanggan. Terkait dengan PT Integral Data Prima, ini bukanlah transaksi yang dijalankan oleh mereka. Hal ini dikarenakan PT Integral Data bukanlah *provider* yang dimaksud sesuai transaksi ini.

11. *Web site hosting*

Dalam transaksi ini, *provider* menyediakan tempat di *server*-nya untuk ditempati *website*. *Provider* tidak memperoleh *copyright* yang diciptakan oleh pengembang *website* yang bersangkutan. Terkait dengan PT Integral Data Prima, ini bukanlah transaksi yang dijalankan oleh mereka.

12. *Software maintenance*

Dalam kontrak termasuk juga *updates* dan bantuan teknis. Untuk semuanya, biaya yang dikenakan adalah *single annual fee*. Biasanya, objek dari kontrak berdasarkan transaksi ini adalah *update* perangkat lunak. Pembayaran yang dilakukan dalam transaksi ini, memunculkan dua hal, yaitu royalti dan fee jasa teknik. Terkait dengan PT Integral Data Prima, tidak terdapat kontrak antara PT Integral data Prima dengan pelanggannya. Jika melihat skema penjualan produk PT Integral Data Prima, maka tidak ada tahapan membuat kontrak. Pelanggan cukup memesan, lalu setelah dikonfirmasi, dikirimkan perangkat lunak beserta *invoice*.

13. *Data warehousing*

Data pelanggan disimpan di *server*. Pelanggan dapat mengakses, meng-*upload*, dan mengambil data itu. Tidak ada lisensi yang terlibat. Transaksi ini dipersamakan dengan jasa media penyimpanan atau ruang dalam dunia maya. Terkait PT Integral Data Prima, ini bukan termasuk bisnisnya.

14. *Customer support over a computer network*

Provider menyediakan bantuan teknis *online*, termasuk petunjuk instalansi dan informasi pemecahan masalah dalam bentuk dokumentasi *online*, *database*, komunikasi via *e-mail* dengan teknisi. Transaksi ini secara jelas melibatkan layanan aktual dari sebuah pengalihan *know-how* yang dikategorikan sebagai royalti. Terkait dengan PT Integral Data Prima, terdapat bantuan teknis yang diberikan. Namun, bantuan ini cenderung sebagai layanan yang termasuk dalam penjualan produk, dan layanan ini hanya berupa peng-*install*-an di komputer.

15. *Data retrieval*

Provider menyediakan *database* bagi pelanggan, dimana pelanggan tersebut dapat melakukan pencarian dan *retrieval* terhadap data tersebut. Terkait dengan PT Integral Data Prima, transaksi ini bukanlah yang dijalankannya.

16. *Delivery of exclusive or other high-value data*

Serupa dengan transaksi *data retrieval*, hanya saja *provider* memberikan nilai tambah terhadap data tersebut. Terkait dengan PT Integral Data Prima, transaksi ini bukanlah yang dijalankannya.

17. *Advertising*

Iklan ini pada umumnya berupa *banner ads*. PT Integral Data Prima tidak memberikan produk semacam ini.

18. *Electronic access to professional advice (e.g. consultancy)*

Transaksi ini adalah konsultasi tenaga profesional melalui *e-mail*. PT Integral Data Prima tidak memberikan produk semacam ini.

19. *Technical information*

Bagi pelanggan disediakan informasi teknis yang berkaitan dengan produk atau proses tertentu. Terkait dengan PT Integral Data Prima, yang diserahkan adalah perangkat lunak, bukan informasi seperti dalam lingkup *know-how*.

20. *Information delivery*

Provider secara elektronik dan periodik menyampaikan data kepada pelanggan yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

21. *Access to an interactive web site*

Provider menyediakan produk digital yang dapat berupa musik, video, atau permainan. Pelanggan membayar imbalan tetap secara periodik untuk mengakses situs tersebut. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

22. *Online shopping portals*

Suatu operator situs melayani *hosting* katalog *online* dari berbagai pedagang pada *server*-nya. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

23. *Online auctions*

Provider menampilkan berbagai macam barang untuk dibeli oleh peserta lelang. Peserta lelang membeli barang-barang tersebut secara langsung dari pemiliknya bukan dari *provider*. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

24. *Sales referral programs*

Penyedia produk membayar komisi penjualan kepada operator situs yang telah mereferensikan situs dari penyedia produk tersebut, sehingga terjadi penjualan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

25. *Content acquisition transactions*

Operator situs membayar berbagai macam penyedia konten seperti berita, informasi, dan konten lainnya dalam rangka menarik pengunjung ke situsnya. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

26. *Streamed (real time) web based broadcasting*

Pengguna mengakses isi *database* yang berupa materi audio visual yang memiliki hak cipta. Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang dilakukan PT Integral Data Prima.

27. *Carriage fees*

Penyedia konten membayar satu atau beberapa situs atau operator jaringan untuk menempatkan kontennya pada situs atau jaringan mereka. Transaksi ini sangat mirip dengan transaksi *advertising*. Hanya saja, pemilik hak cipta konten tersebut adalah pemilik konten.

28. *Subscription to a web site allowing the downloading of digital products*

Penyedia perangkat lunak atau produk digital menunjuk suatu situs untuk tempat mengunduh produk tersebut. Serupa dengan transaksi *electronic ordering and downloading of digital products*. Perbedaannya adalah pelanggan yang membeli produk tersebut dari suatu situs membeli produk dari pihak ketiga. Imbalan untuk pemesanan yang dibayarkan termasuk jasa perantara sepanjang hanya untuk penggunaan individu. Jika untuk penggunaan komersial maka pembayaran ini termasuk royalti. Pembayaran dari operator situs kepada penyedia produk digital dapat dikatakan sebagai royalti. Terkait dengan PT Integral Data Prima, Hendy Setiawan menuturkan sebagai berikut:


“Jadi, kita punya tim marketing sendiri untuk jual TaxBase Pro, Korporat atau MyTax Touch Screen. Selain itu lewat teknologi kan terus berkembang, kita menggunakan e-marketing ya, pake website” (Wawancara tanggal 12 Juni 2012)

Dalam melakukan penjualan produknya, PT Integral Data Prima membentuk divisi tersendiri, yaitu divisi *marketing*. Hendy setiawan juga menegaskan bahwa tidak ada penggunaan agen dalam penjualan perangkat lunak. Oleh karena itu, transaksi ini bukan lah bentuk transaksi yang dijalankan PT Integral Data Prima.

Seperti yang dikatakan oleh Marhentin Ika Kurniawati, ketentuan perpajakan Indonesia yang mengatur permasalahan royalti mengikuti *international best practice*. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, definisi royalti yang terdapat di model PBB dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat enam bentuk imbalan yang dapat dikatakan sebagai royalti, yaitu:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya

Dalam penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima, tidak terdapat penyerahan hak cipta ataupun hak menggunakan hak cipta yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima. Hal ini telah ditegaskan oleh Hendy Setiawan bahwa hak yang diperoleh oleh pelanggan PT Integral Data Prima adalah hak untuk menggunakan produk. Pada sebuah transaksi perangkat lunak, dimungkinkan terdapat dua pengalihan, yaitu pengalihan ciptaan, yakni perangkat lunak itu sendiri dan pengalihan hak cipta atas perangkat lunak tersebut.



Gambar 5.1 Pengalihan Dalam Transaksi Perangkat Lunak

Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah

Penghasilan dari royalti pada dasarnya adalah penghasilan yang berasal dari harta, baik harta tidak berwujud maupun harta berwujud. Dalam bentuk imbalan kedua ini, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan merupakan penghasilan dari harta berwujud. Produk dari PT Integral Data Prima adalah berupa perangkat lunak yang sifatnya harta tidak berwujud.

3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Pengetahuan atau informasi yang dimaksud dalam bentuk imbalan ini merupakan suatu pengalihan dari *know-how*. *Association des Bureaux pour la Protection de la Propriete Industrielle* memberikan definisi *know-how* sebagai informasi yang belum diungkapkan kepada publik. Apa yang diberikan oleh PT Integral Data Prima bukanlah sebuah informasi, melainkan sebuah perangkat lunak.

4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi

Bentuk imbalan ini berkaitan dengan perangkat lunak yang sifatnya produk digital dan dilakukan dengan metode *download*. Penyerahan yang dilakukan oleh PT integral Data Prima adalah berupa perangkat lunak berisi dokumentasi peraturan perpajakan di Indonesia. Perangkat lunak tersebut merupakan sebuah program dan terdapat *database* di dalamnya. Oleh karena itu, tidak terdapat penyerahan gambar, rekaman suara, atau spektrum radio komunikasi.

5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio

Bentuk imbalan ini didasarkan adanya penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup. Sedangkan, yang dijual oleh PT Integral

Data Prima merupakan sebuah perangkat lunak berupa dokumentasi peraturan perpajakan di Indonesia.

6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas

Apa yang diberikan oleh PT Integral Data Prima adalah ciptaannya bukan hak cipta atas ciptaannya tersebut, sehingga tidak terdapat pelepasan hak penggunaan hak kekayaan intelektual.

Dalam ketentuan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ.43/2006 yang merupakan penegasan bahwa suatu perangkat lunak terutang royalti atau tidak dapat dilihat ada atau tidaknya pemberian lisensi. Akan tetapi, tidak dijabarkan definisi lisensi. Direktur Jenderal hanya menjabarkan imbalan yang berupa royalti. Imbalan berupa royalti tersebut mengacu kepada definisi royalti yang terdapat di Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Apabila melihat definisi royalti yang terdapat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, definisi tersebut serupa dengan apa yang diberikan oleh OECD TAG. Perbedaannya adalah OECD TAG hanya memberikan penjabaran dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu mengenai transaksi *e-commerce*. Sedangkan definisi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 melingkupi semua jenis transaksi. Royalti merupakan imbalan sehubungan dengan penggunaan tiga kelompok berikut, yaitu:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

Penyerahan yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima bukanlah penyerahan hak atas harta tak berwujud, melainkan harta tak berwujudnya tersebut. Oleh karena itu, pembayaran yang diterima oleh PT Integral Data Prima tidak dapat dikatakan sebagai royalti.

2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;

Meskipun perangkat lunak itu ada di dalam *compact disk* ataupun dibungkus dengan sesuatu, sehingga kita dapat menyentuhnya, tetapi sejatinya perangkat lunak tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlihat.

Dibutuhkan komputer untuk melihat eksistensinya, meskipun tetap tidak terlihat bentuk perangkat lunak tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat jika memasukkan pembayaran yang dilakukan untuk menggunakan perangkat lunak sebagai penggunaan harta berwujud.

3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

Royalti atas pembayaran sehubungan dengan penggunaan informasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, merupakan nama lain dari penyerahan *know-how*. Ciri dari informasi adalah informasi telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Bisnis yang dilakukan PT Integral Data Prima bukanlah pemberian informasi, melainkan penjualan perangkat lunak. Oleh karena itu, penyerahan yang dilakukan PT Integral Data Prima bukan merupakan penyerahan *know-how*.

Dalam ketentuan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 56/PJ.43/2006, selain memberikan penegasan mengenai pembelian perangkat lunak, Direktur Jenderal Pajak juga memberikan penegasan tentang *software maintenance*. Dalam surat tersebut, *software maintenance* dikelompokkan sebagai jenis jasa lain sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Acuan yang terdapat dalam surat tersebut mengenai jenis jasa lain masih berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ.2002. Sesungguhnya acuan tersebut sudah tidak berlaku dan yang sekarang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa penegasan Direktur Jenderal Pajak tersebut terkait dengan adanya jasa lain sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Bisnis yang dilakukan PT Integral Data Prima adalah penjualan perangkat lunak. Tidak pernah PT Integral Data Prima memberikan jasa berupa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Walaupun demikian, jika melihat struktur perusahaan PT Integral Data Prima, terdapat divisi *Technical Support*. Tugas dari divisi ini adalah membantu pelanggan yang kesulitan meng-*install* perangkat lunak ciptaan PT Integral Data

Prima. Bantuan ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak ciptaan PT Interdata Prima dan hanya membantu peng-*install*-an.

5.2. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima

Penghasilan yang diperoleh PT Integral Data Prima bukan termasuk royalti. Hal ini terjadi karena tidak pernah ada pemberian lisensi yang dilakukan PT Integral Data Prima kepada pelanggannya. Karena tidak terdapat unsur royalti, maka tidak ada kewajiban bagi pelanggan PT Integral Data Prima untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan 23 terhadap pembayaran yang dilakukannya. Penghasilan yang diperoleh PT Integral Data Prima merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha (*business profit*). Marhentin Ika Kurniawati menuturkan sebagai berikut:

“...tidak masuk ke obyek pemotongan. Tapi bisa jadi dia akan masuk business profit atau penghasilan aktif, active income si pemberi izin ini, pemilik Hak Cipta kan, gitu aja. Kalo dia gak masuk obyek, dia akan masuk ke penghasilan aktifnya...”

Business profit secara umum digunakan untuk menggunakan penghasilan yang berasal dari aktivitas bisnis. Dalam lingkup yang luas, *business profit* meliputi semua penghasilan yang umumnya dilakukan oleh badan usaha. Pada transaksi penjualan perangkat lunak yang dilakukan oleh PT Integral Data Prima, seperti yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, tidak terdapat pembayaran royalti, sehingga penghasilan dari transaksi perangkat lunak akan digunggung dengan penghasilan dari usaha lainnya.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada Pasal 4 ayat (1), ditegaskan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tambahan kemampuan ekonomis

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, harus menentukan terlebih dahulu penghasilan yang benar-benar pantas dipajaki. Hal ini berkaitan dengan rumusan dari penghasilan yang

merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Oleh karena itu, penghasilan bruto harus dikurangi terlebih dahulu dengan *tax reliefs* sehingga besarnya tambahan kemampuan ekonomis akan diperoleh dengan pasti.

2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Unsur kedua ini merupakan pendekatan pajak terhadap konsep *cash basis* dan *accrual basis*. Selama perusahaan telah mengakui suatu penghasilan, baik secara *cash basis* maupun *accrual basis*, maka penghasilan tersebut sudah dapat dipajaki. Namun, dalam Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 5 Tahun 2008, pada Pasal 28 ayat (5), "*pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas*". Wajib Pajak tidak dapat merubah laporan keuangannya dengan sesuka hati mana yang menguntungkan bagi Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak tersebut harus menggunakan prinsip yang sama dengan tahun sebelumnya.

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia

Unsur ini menunjukkan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak itu meliputi penghasilan yang didapat di manapun, baik yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar Indonesia.

4. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta

Unsur ini merupakan cara menghitung atau mengukur penghasilan yang dikenakan pajak sebagai penjumlahan seluruh uang atau apapun yang bisa diukur yang dikeluarkan untuk konsumsi dan investasi.

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun juga

Unsur ini merupakan konsep "*substance over form*", yaitu hakekat ekonomis lebih penting daripada nama atau istilah yang digunakan. Dengan unsur ini, penghasilan yang dipajaki tidak dilihat dari nama penghasilan tersebut atau bentuk yuridis yang dipakai Wajib Pajak. Akan tetapi penghasilan yang dipajaki dilihat hakekat ekonomis yang sebenarnya.

Untuk menghitung pajak yang terutang, maka harus terlebih dahulu mencari penghasilan yang layak dipajaki, yaitu *taxable income*. Hal ini berkaitan

dengan diikutinya *S-H-S Concept*. Untuk memperoleh *taxable income*. Maka penghasilan bruto harus dikurangi dengan *tax reliefs*. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, *taxable income* diartikan sebagai Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan.


Salah satu bentuk dari *tax reliefs* adalah *deductions*. Sommerfeld memberikan tiga kelompok *deductions*. Akan tetapi, dalam konsep penghitungan Penghasilan Kena Pajak Badan, hanya satu yang dapat digunakan, yaitu *deductions applicable to a trade or business, including business-related expenses of an employee*. Di Indonesia, *deductions* tersebut disebut dengan biaya 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara). Terkait dengan PT Integral Data Prima, dimana penghasilan yang diperoleh berasal dari penjualan perangkat lunak, maka biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan perangkat lunak dapat dijadikan *deduction*. Contohnya adalah biaya pembelian komputer, biaya pendaftaran hak cipta atau merk dagang, serta gaji *programmer* produk PT Integral Data Prima.

Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, biaya-biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam menentukan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan prinsip *substance over form*. Serupa dengan pengakuan penghasilan, pengakuan biaya pun juga dilihat hakekat dari pengeluaran biaya tersebut. Nama atau istilah dari suatu biaya bukanlah hal yang penting, karena yang dilihat adalah hakekat dari biaya tersebut apakah merupakan biaya sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Gunadi mensyaratkan bahwa *deduction* bagi perusahaan adalah biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Suatu biaya yang telah jelas

merupakan biaya yang tidak diperkenankan, tentu tidak bisa “diutak-atik”. Bagaimana dengan biaya yang tidak terdapat di Pasal 6 atau Pasal 9? Di sini lah bagian yang sering menjadi dispute antara Wajib Pajak dan Pejabat Pajak. Namun sesuatu yang perlu ditekankan adalah adanya bukti bahwa biaya tersebut merupakan biaya 3M. Hal yang paling penting adalah adanya *supporting document* sebagai bukti untuk memanfaatkan sebagai *deduction*.

Penghasilan Kena Pajak merupakan Dasar Pengenaan Pajak. Untuk menghitung pajak yang terutang, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan Tarif Pajak. Tarif Pajak untuk *business income* terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana dalam ubahan terakhir, tarif pajak Pasal 17 adalah 25%.



BAB 6

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya, peneliti telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

6. 1. 1. *Nature Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima*

Dalam melakukan penjualan perangkat lunak, PT Integral tidak pernah menyerahkan lisensi. Penyerahan yang dilakukan PT Integral Data Prima hanyalah penyerahan hak penggunaan atas produk perangkat lunak ciptaannya, bukan hak cipta atas produk perangkat lunak ciptaannya.

Ada atau tidaknya penyerahan lisensi dapat diukur dengan ada atau tidaknya penghasilan royalti yang diterima. Berdasarkan definisi royalti yang diberikan oleh ketentuan perpajakan Indonesia, dimana merupakan cerminan dari definisi royalti dari model PBB, tidak terdapat jenis imbalan berupa royalti yang diterima PT Integral Data Prima. Selain itu, berdasarkan definisi royalti yang diberikan oleh OECD TAG dalam kaitannya dengan transaksi *e-commerce*, juga tidak terdapat jenis imbalan berupa royalti yang diterima PT Integral Data Prima

6. 1. 2. *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penjualan Perangkat Lunak yang Dilakukan oleh PT Integral Data Prima*

Ketiadaan jenis imbalan berupa royalti yang dibayarkan oleh pelanggan PT Integral Data Prima, menyebabkan tidak terdapatnya kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pelanggan PT Integral Data Prima. Sebaliknya, penghasilan yang diterima oleh PT Integral Prima merupakan *business profit*-nya dan tarif pajak yang dikenakan adalah yang terdapat di Undang-Undang Pasal 17, yaitu sebesar 25%.

6. 2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti atas adanya permasalahan yang muncul dalam bisnis yang dilakukan PT Integral Data Prima, peneliti memiliki beberapa saran untuk mengatasi masalah yang timbul. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Perlulah dibuat suatu ketentuan perpajakan yang khusus mengatur mengenai perangkat lunak. Hal ini dikarenakan banyak *dispute* yang terjadi mengenai pendefinisian lisensi dan pemberian imbalan berupa royalti.
2. PT Integral Data Prima atau perusahaan perangkat lunak lainnya melakukan tindakan preventif, seperti menempelkan atau menuliskan suatu pernyataan tentang hak-hak yang diberikan atau memberikan pernyataan di Purchase Order, sehingga pelanggan dapat memahami hak-hak yang ia peroleh ketika membeli perangkat lunak, guna mengurangi *dispute* terkait kewajiban pemotongan pajak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djumhana, Muhammad, R. Dzubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo
- Gunadi. 1999. *Pajak Dalam Aktivitas Bisnis*. Jakarta: Penerbit Abdi Tandur.
- Holmes, Kevin. 2000. *The Concept of Income A Multi-Disciplinary Analysis*. Amsterdam: IFBD Publications BV.
- Mansury, R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan: Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- _____. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- _____. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia jilid 2*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- _____. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia jilid 3: Perubahan Undang-Undang dalam Tahun 1994*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- _____. 1999. *Perlakuan Pajak Atas Perubahan Nilai Tukar Valas*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, Muda. (2005). *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morse, Janice M. dan Lyn Richards. 2001. *The Concept of Income: A Multi-Disciplinary Analysis*. The Netherlands: IFBD Publications BV.
- Neuman, W. L. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th Edition*. Boston: Allyn and Bacon.

- Newman, Robert C. 2009. *Computer Security: Protecting Digital Resources*. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Parsons, Juna Jamrich, Dan Oja. 2008. *New Perspectives, Computer Concepts, 10th Edition*. Boston: Thomson Couse Technology.
- Pressman, Roger S. 2001. *Software Engineering: A Practitioner's Approach, 5th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, J. C. T. 1982. *Undang-Undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Pajak Penghasilan*. Bandung: Eresco.
- Sommerfeld, Ray M., Hershel M. Anderson, and Horace R. Brock. *An Introduction To Tax*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
- Sukamto, Rosa A., M. Shalahuddin. 2011. *Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek)*. Bandung: Modula.
- Surahmat, Rachmanto. 2005. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Welch, Lawrence S., Gabriel R. G. Benito, Bent Petersen. 2007. *Foreign Operation Methods: Theory, Analysis, Strategy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Ltd. Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Xiong, Jay. 2011. *New Software Engineering Paradigm Based on Complexity Science: An Introduction to NSE*. New York: Springer.

Sumber Non-Buku

Technical Advisory Group on Treaty Characterisation of Electronic Commerce Payments. 2001. Tax Treaty Characterisation Issues Arising From E-Commerce

Karya Akademis

Handayani. 2010. Persepsi Penggunaan Software Dokumentasi Perpajakan TaxBase. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Sinaga, Hariati. 2005. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Download Software dalam e-Commerce. Skripsi Program Sarjana FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-56/PJ.43/2006 tentang Permohonan Klarifikasi dan Penegasan PPh Pasal 23 atas Transaksi Software Microsoft Office Berlisensi.

Internet

Ibrahim, Rahmat M. Samik. *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*. <http://rms46.vlsm.org/2/137.pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

“*Software Definition*”. <http://www.linfo.org/software.html>, diakses tanggal 14 Februari 2012.

“*What Is Computer?*”. <http://www.webopedia.com/TERM/C/computer.html>, diakses tanggal 1 Maret 2012.

“*Kategori Perangkat Lunak Bebas dan Tidak Bebas*”. <http://www.gnu.org/philosophy/categories.html>, diakses tanggal 10 Maret 2012.

“Syarat Layanan untuk Google Maps”.
http://www.google.com/intl/id_id/help/terms_maps.html, diakses tanggal 8 Maret 2012.

“What Is Hardware?”. <http://www.webopedia.com/TERM/H/hardware.html>, diakses tanggal 1 Maret 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sandi Nur Abdul Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1990
Alamat : Kampung Sumur RT 04/17 No. 3C, Kel. Klender,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon / HP : 021-8604765 / 085693616425
Alamat *E-mail* : sandi.nur@live.com

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Daryono
2. Ibu : Murtini

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD : SDN 16 Pagi, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur
2. SMP : SMP Negeri 255, Jakarta Timur
3. SMA : SMA Negeri 61, Jakarta Timur

Nama Informan : Marhentin Ika Kurniawati
Posisi : Staf Sub Direktorat Peraturan Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
Waktu : Jumat, 15 Juni 2012, pukul 14.30 – 15.20
Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Pajak

Transkrip Wawancara Mendalam

(P = Peneliti, I = Informan)

- P : Selamat siang. Ini, Bu, saya kan mau mengadakan skripsi tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima. Yang saya ingin ...
- I : Kayaknya saya belum baca *e-mail*-nya, belum sempet, *sorry*.
- P : Iya, ingin membahas tentang permasalahan lisensi, yang hubungannya dengan royalti.
- I : Oh gitu. Ini pertanyaannya ini semua ya?
- P : Iya, Bu.
- I : Karena belum jelas atau gimana?
- P : Karena emang belum jelas. Karena dia juga si PT Integral Data Prima ngejual TaxBase, jadi tuh kadang ada yang dia ngerasa gak ada royalti yang dikasih, jadi gak ada pemotongan.
- I : Udah ke TaxBase-nya ya?
- P : Udah. Tapi yang klien-klien-nya dia itu ngerasa ini ada royalti karena ini ada lisensi itu. Nah terus kan si PT Integral Data Prima mengacu ke S ini, Bu, S-56 ini yang tentang Microsoft Office.
- I : Ini tahun berapa ya?
- P : Tahun 2006.
- I : Udah lama ya.
- P : Jadi mengacu ke itu, gak ada lisensi yang dikasih.
- I : Kalo ini kan tentang sinematografi doang. Ini yang SE, PER ini tentang film aja, tapi yang ini aku malah baru tau. Aku jawab satu-satu dulu ya. Ini nomor satu bagaimana perpajakan Indonesia memberikan definisi lisensi. Sebenarnya di kita itu di Undang-Undang PPh gak ada definisi lisensi itu. Secara, maksudnya secara *private* dalam lingkup PPh tidak mengatur definisi itu. Sama ini kalo kita dalam surat-menyurat antara DJP dengan pihak luar ngambil definisi lisensi itu dari Undang-Undang Hak Cipta Pasal

LAMPIRAN 1 (lanjutan)

1 angka berapa ya, angka 4 atau, kalo soal angka aku agak ini. Pasal 1 angka 14 apa angka berapa, pokoknya di pengertian umum. Di Pasal 1 itu di Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 36 Tahun, sebentar.

P : Nomor 19 kalo gak salah. Tahun 2002.

I : Angka berapa pokoknya Undang-Undang nomor berapa tentang Hak Cipta, ya itu. Di situ, kita ngambil definisi lisensi dari situ. Itu satu. Terus nomor dua, kompensasi pemberian lisensi tidak hanya dengan royalti, bagaimana perlakuan PPh untuk kompensasi pemberian lisensi selain dengan royalti. Boleh tau gak contohnya apa? Selain dengan royalti, berarti ada yang lain kan, apa?

P : Kan ada tuh teorinya, jadi ada yang sifatnya *direct* dan *non-direct*. Kalo yang *direct* itu semacam royalti. Royalti itu kan, sebenarnya definisi royalti kalo kita mengacu Undang-Undang hukum tuh, royalti itu persentase dari misalnya pembelian atau produk yang dibuat nantinya dijual, definisi royalti itu sebenarnya disitu.

I : Itu ngambilnya darimana?

P : Itu ada Undang-Undang hukum, itu ada. Saya lupa itu teorinya. Jadi tentang persentase. Tapi ada yang jenis pembeliannya *lump-sum*, itu dibayar dimuka dulu, tapi kan kalo ngeliat di Undang-Undang PPh di Pasal 23-nya, Pasal 4-nya itu ada royalti atau imbalan lainnya. Sebenarnya itu kan udah ngena, cuma, Bu, di Pasal 23-nya cuma royaltinya aja, tapi yang imbalan lainnya itu gak ada.

I : Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, pengertian ini, kita ambil pengertian ini kalo saya baca-baca, ini kan Undang-Undang baru ya, Undang-Undang lama kan juga kayak gini cuma agak diubah sedikit.

P : Cuma ada tiga poin aja.

I : Iya, tiga poin ini aja kan. Sebenarnya ini ngambil dari OECD, apa namanya, OECD *guideline* tahun yang terbaru itu ...

P : Tahun 2007.

I : Tahun 2010. Kita udah pake tahun 2010. Sebenarnya kita tuh ngambilnya dari OECD karena memang, apa namanya, untuk hal-hal yang belum diatur lebih lanjut, atau untuk di kita yang tidak ada *guideline*-nya, secara *exact*, secara pasti gitu, kita pasti ngeliat, nyari *benchmark* yang sifatnya *international basis*, kalo gak dari OECD *guideline*, ya UN Model. Kebetulan yang sering dipake sama kita, dalam hal ini DJP, itu biasanya OECD *guideline*. Yang definisi royalti ini, kita ngambil dari OECD *guideline*. Terus kalo untuk pemberian kompensasi lisensi dalam bentuk lain, kalo memang di Undang-Undang PPh tidak diatur, yang diatur hanya royalti, berarti memang tidak diatur gitu. Bisa jadi, kalo memang ada kompensasi lain selain lisensi, karena setau saya ya, setau saya lisensi itu adalah izin ya, bahasa gampangnya itu izin ya. Aku kasih kamu lisensi, oh oke, berarti aku kasih kamu izin. Izin buat apa? Izin untuk menggunakan Hak Cipta yang aku punya gitu kan, kasarannya gitu. Makanya atas pembayaran izin, ini kan ada harganya karena mengandung nilai ekonomis.

LAMPIRAN 1 (lanjutan)

Setelah dikasih lisensi, dia terserah ngapain aja sebatas kontrak yang nanti antara si pemberi izin dan si penerima izin. Gitu kan si pemilik Hak Cipta dengan si penerima. Nah, setau saya royalti hanya awalnya adalah sebutan atas pembayaran dari izin ini gitu lho. Jadi, izin ini karena harganya, dia bernilai ekonomis, maka harus dibayar dong. Kayak kita masuk ke kebun binatang kita beli karcis, anggap aja lisensi itu karcis gitu kan. Kebetulan izin ini namanya lisensi. pembayarannya itu namanya royalti gitu. Menurut saya kan kayak gitu. Kalo emang ada kompensasi lain, kebetulan baru ngerti aku ada kompensasi lain. Kalo ada kompensasi lain dan Undang-undang PPh Indonesia tidak mengatur, dia tidak masuk ke obyek pemotongan. Tapi bisa jadi dia akan masuk *business profit* atau penghasilan aktif, *active income* si pemberi izin ini, pemilik Hak Cipta kan, gitu aja. Kalo dia gak masuk obyek, dia akan masuk ke penghasilan aktifnya, dia akan kena PPh Pasal 17, gitu aja kalo ada kompensasi lain, aku baru ngerti soalnya. Terus nomor tiga, terkait KEP-316, bagaimana perlakuan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk lisensinya, maksudnya gimana? Boleh tau.

- P : Pembeliannya kan kadang kalo beli *software* beli lisensinya juga, makanya saya bingung, lisensi itu kan kayak Ibu tadi bilang kayak, kasarannya haknya, ngasih haknya, Hak Cipta. Kalo dia beli *software* itu kan dia beli hak ...
- I : Belum tentu beli hak. Jadi gini, itu sering salah paham tuh kita, soal lisensi itu. *Sorry sorry*, tadi aku kayaknya bawa. Jadi gini, ada kertas gak? Ini aku coret-coret gapapa ya? Kosong kan?
- P : Iya gak apa-apa, Bu.
- I : Jadi gini ya contohnya. Jadi ada, kalo kita baca Undang-Undang Hak Cipta, itu ada namanya ciptaan, nanti liat di Pasal 1-nya. Ada yang namanya Hak Cipta, trus nanti ada yang namanya lisensi. Terus nanti di Pasal 27 atau berapa gitu, itu nanti ada namanya, apa sih aku lupa. Jadi gini, aku ceritain dulu, ini buku, buku Undang-Undang atau apalah, buku novel anggap lah, ada yang nulis gitu misalnya saya yang nulis, ada penerbitnya, Gramedia. Atas novel ini, Hak Cipta awal adalah di si penulis buku, saya kan? Buku ini Hak Cipta bukan?
- P : Bukunya? Bukan.
- I : Bukan kan. Buku ini namanya ciptaan. Kalo dari sisi Undang-Undang Hak Cipta, kita ngeliatnya ciptaan. Haknya keliatan gak di buku ini? *Intangible*, gak keliatan kan. Saya penulis, berarti saya yang punya hak, pemilik Hak Cipta, ini adalah ciptaan, ciptaan dari apa? Ciptaan yang dikreasikan dari blabla, bagaimana lah itu panjang. Hak Cipta-nya gak keliatan tapi Hak Cipta-nya melekat di buku ini. Makanya buku ini tidak boleh sembarang orang boleh nyetak, jual, nyetak, jual, seharusnya ada izin dari pemilik Hak Cipta, saya, untuk memperbanyak buku ini, memperbanyak novel yang saya bikin. Misalkan kayak gitu. Kebetulan yang saya kasih hak adalah Gramedia, maka Gramedia berhak untuk memperbanyak, mem-*publish*, mengubah isinya dikit-dikit, dari penulis kan ada editor, diedit tuh kata-katanya. Jadilah Gramedia bayar ke saya royalti, karena saya kasih dia lisensi. Haknya itu bisa semua hak dikasih atau limitatif, kamu hanya boleh

LAMPIRAN 1 (lanjutan)

memperbanyak sejumlah sekian. Jadi pembayaran Gramedia ke saya, royalti, izin yang saya kasih namanya lisensi. Buku ini namanya ciptaan, buku yang diperbanyak Gramedia, namanya juga ciptaan. Seperti itu, *software* kayak gitu.

P : Jadi kalo buku ini, Ibu sendiri yang memperbanyak, berarti pas ngejualnya bukan termasuk ya?

I : Gak masalah, jadi gini, seperti TaxBase. TaxBase itu, dia kebetulan produksi, membikin *software*. *Software*-nya dipake DJP, sama instansi lain. Dia bikin sendiri, dia jual sendiri kan, dia bisa kayak gitu, kenapa? Karena semua hak kan emang di dia semua. Kalo modelnya kayak gitu, selama tidak ada izin dari si TaxBase, kepada pengguna untuk *modify*, kalo di OECD, dibilang jelas, tidak boleh *me-modify*, tidak boleh diapa-apain deh, kalo pun bisa cuma ganti nama instansi, nama PT, bisa tuh kayak *software* Zahir ya. Tapi pada intinya, pada *software* itu kita gak bisa ngapa-ngapain, kita gak bisa ngubah, kita gak bisa nge-*crack*, kalopun ada yang jago nge-*crack*, itu pun ilegal gitu kan, itu kan gak resmi, kalo gak resmi, berarti ga ada izin. Gak usah ngomongin kalo yang kayak gitu. Gak bisa nge-*crack*, gak bisa *publish*, gak bisa memperbanyak, udah kita cuma bisa make, dan make pun, kita punya hak pake tapi hak pake atas apa, menggunakan atas ciptaan gitu, bukan menggunakan Hak Cipta. Jadi, yang dimaksud royalti itu adalah pembayaran atas pemakaian Hak Cipta, bukan pemakaian atas ciptaan. Banyak di luar itu yang susah membedakan, bukan susah, sulit membedakan karena di dalam ketentuan perpajakan tidak ada penjelasan kayak gitu, kita hanya surat-menyurat aja. Jadi, banyak kebingungan dan surat masuk soal lisensi itu. Jadi tolong dibedakan ciptaan dan hak cipta, karena bisa jadi salah ngerti. Kita make barang, kok dipotong royalti, harusnya dipotong 23 atas royalti. Jadi, untuk yang berlaku di masyarakat kayak kita beli Kaspersky, gak perlu ada pemotongan royalti, pokoknya atas *software* itu kita gak bisa ngapa-ngapain. Kecuali untuk bisnis-bisnis tertentu yang *software*-nya itu ada sebagian *transfer* dari pemilik Hak Cipta kepada pembeli Hak Cipta dan itu memang terutang royalti, misal untuk bisnis telekomunikasi, itu kan mereka teknologinya canggih ya, itu kan mereka membutuhkan semacam aplikasi atau semacam sistem yang didukung pula oleh *software-software* gitu, dan itu mereka emang beli lisensi, kemudian bayar royaltinya karena yang bisa make hanya mereka dan *transfer* konsep *know-how*. Kalo *software-software* yang dijual di toko-toko itu kan ada *license software*, bahasanya.

P : *License to*.

I : Itu maksudnya tuh bukan lisensi dalam ruang lingkup Hak Cipta itu. Tapi *license software* itu *software* yang digaransi penuh oleh si pembuatnya, yang menandakan bahwa itu adalah *software* asli yang legal. Terus kemudian ada *license code*, biasanya nyambungnya kesitu. *License software* itu adalah yang kayak tadi aku bilang plus *license code*, kode untuk mengaktivasi *software* itu. Itu dijelasin kalo gak salah di Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta, di situ dibilang bahwa kode-kode seperti itu adalah untuk mengamankan si ciptaan itu sendiri, bukan lisensi atas ciptaan. Tapi

LAMPIRAN 1 (lanjutan)

emang di bahasa bisnis, itu namanya *license* kan. Tolong dibedakan *license* yang ada di bahasa bisnis itu dengan yang ada di bahasa Hak Cipta beda. Pada S-56 bisa dikatakan cukup memberikan kejelasan tentang perangkat lunak, tetapi adakah rencana untuk. Haduh. Rencananya sih ada tapi. Rencana oh rencana sih ada ya tapi masalahnya di sini gak ada, gak ada cantolannya di sini. Jadi, kita gak ...

P : Di Undang-Undang-nya ya?

I : Di Undang-Undang itu gak ada amanatnya gitu lho. PER Sinematografi ini pun dibikin juga, ya itu, dulu yang film-film yang heboh itu. Ini kan dibikin dalam rangka itu juga nih. Jadi sebenarnya, kalo mau belajar tataran, ngomongin peraturan perundang-undangan, kalo tidak ada amanat, maka tidak bisa dibikin. Jadi kalo misal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Dirjen Pajak, baru boleh kita bikin. Tapi kalo gak ada kayak gitu, harusnya kita gak boleh bikin. Tapi kalo Presiden udah bilang bikin, ya bikin mau gak mau, kayak gitu. Politis sebenarnya kalo kayak gitu. Kalo rencana sih ada karena memang banyak banget surat itu, *software*, *license* itu banyak banget. Intinya sih sama, mereka bingung bedain antara ya itu jual lepas gitu, kena royalti apa gak gitu, karena kan emang pengetahuan kita kan tidak standar tentang temen-temen di KPP, sama Wajib Pajak pun gak standar. Temen-temen KPP beranggapan karena ada kata *license*, kena gitu, padahal belum tentu. Kalo rencana sih ada tapi *out the record*.

P : Iya, Bu, udah menjawab semuanya ini.

I : Oh iya. Udah itu aja.

P : Udah, Bu.

Nama Informan : Hendy Setiawan
Posisi : Pendiri dan *Chief Executive Officer* PT Integral Data Prima
serta *Programmer* TaxBase dan MyTax
Waktu : Selasa, 12 Juni 2012, pukul 13.40 – 14.00
Tempat : Kantor PT Integral Data Prima

Transkrip Wawancara Mendalam

(P = Peneliti, I = Informan)

- P : Saya kan sedang mengerjakan skripsi tentang Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima. Nah saya mau menanyakan tentang lebih pada PT Integral Data Prima. Iya, jadi pingin lebih tau tentang PT Integral Data Prima menjadi sebuah perusahaan yang dari sebelumnya cuma sebuah divisi di Puska sama tentang penjualannya, Pak, cara melakukan distribusi dan sebagainya. Kalo saya baca di *website* PT Integral Data Prima sebelumnya kan masih dalam bagian Puska ya, Pak? Divisi tersendiri, nah itu *job desc*-nya apa aja ya, Pak?
- I : Oke sebenarnya bukan divisi ya, San. Lebih tepatnya tuh kayak satu unit usaha sendiri sih, gitu ya. Unit bisnis atau apa gitu istilahnya di Pusat Ilmu Administrasi dulu. Memang khusus untuk jualan *software* pajak. Kemudian pada tahun 2006, sekitar bulan November, kita mendirikan perusahaan dan baru aktif Oktober, eh *sorry*, Januari 2007, jadi kalo di Puska sendiri sih emang cuma kerja sama bisnis aja, jadi unit usaha itu aja sih sebenarnya.
- P : Yang *programmer*-nya Pak Hendy doang ini di Puska?
- I : Iya saya sendiri.
- P : Oh baru jadi perusahaan di tahun 2007.
- I : Ketika menjadi perusahaan *programmer*-nya nambah, nggak cuma sendiri, ada yang lain gitu lah ya.
- P : Kan ada dua produk ya, Pak? TaxBase dan MyTax. Untuk yang MyTax ini kan sifatnya hanya untuk kantor pajak, sistem kerjanya gimana ya, Pak?
- I : Jadi sebenarnya kita untuk *software* pajak, ada beberapa jenis sih sebenarnya. Yang pertama TaxBase. TaxBase itu ada, dulu dari awal ya, pas sama Puska *actual software* dulu, ganti jadi TaxBase, terus TaxBase berevolusi terus, yang terakhir versi enam, TaxBase 6.0. TaxBase 6.0 ini ada dua jenis, TaxBase Pro sama TaxBase Korporat. Untuk MyTax sendiri sekarang udah *discontinued*, udah nggak dipake lagi, digantikan dengan TaxBase 6.0 Korporat. Untuk yang *desktop*, satu lagi ada MyTax Touch Screen. Jadi ada 3 varian, yang pertama TaxBase 6.0 Pro, TaxBase 6.0 Korporat, dan MyTax Touch Screen. Kalo TaxBase 6.0 Pro emang dijual bebas, siapapun bisa membeli, harganya juga tidak terlalu mahal. TaxBase

LAMPIRAN 2 (lanjutan)

6.0 Pro ini bisa digunakan untuk perusahaan, mahasiswa, orang pajak sendiri, fiskus, atau dari kalangan lainnya gitu ya. TaxBase 6.0 Korporat ini khusus digunakan di Kantor Pelayanan Pajak. Ini arsitekturnya juga beda nih. TaxBase 6.0 pro ini *stand-alone*, artinya berdiri sendiri. Di-*install* di satu komputer langsung bisa digunakan. Tapi TaxBase 6.0 Korporat arsitekturnya *client-server*, jadi harus di-*install* di *client* dan *server*, harus terhubung dalam satu jaringan, *local network* gitu. Kalo yang MyTax Professional Touch Screen juga digunakan hanya untuk KPP. Jadi dia *software* KIOSK informasi perpajakan, didisain dengan tampilan khusus, animatif, ada *virtual keyboard* seperti yang kita lihat pada di iPad, Galaxy Note atau *tablet-tablet* lain, kurang lebih seperti itu ya, untuk pelayanan.

P : Nama TaxBase itu dipake setelah jadi perusahaan ya, Pak?

I : Nggak juga, sebelumnya pernah.

P : Oh pas masih di Puska udah pernah pake?

I : Untuk TaxBase generasi satu dan dua, TaxBase 1.0 dan TaxBase 2.0 masih Puska. Untuk TaxBase 2007, pas tahun 2007 tuh atau TaxBase 3.0, itu kita udah keluar dari Puska, karena memang waktu itu perjanjiannya telah berakhir dan kita keluar dari Puska, bikin TaxBase 2007 atau TaxBase 3.0, kemudian TaxBase 2008, atau TaxBase 4.0, lalu TaxBase 5.0, dan yang terakhir TaxBase 6.0.

P : Dan ini kan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual ya, Pak, nah ini dari yang awal masih di Puska itu, TaxBase 1.0 dan TaxBase 2.0 udah didaftarkan belum, Pak? Hak Cipta atau Merknya gitu, Pak.

I : Hak Ciptanya dulu udah didaftarkan ya tapi atas nama pribadi waktu itu, terus baru setelah perusahaan, pengalihan ke perusahaan, itu nama perusahaan Hak Cipta-nya. Jadi kita ada Hak Cipta, ada Merk, didaftarkannya ke kedua itu untuk.

P : Untuk yang TaxBase 1.0 dan TaxBase 2.0 itu masih pribadi dan sekarang perusahaan.

I : Jadi kan nilainya jadi aset di perusahaan.

P : Jadi, untuk proses penjualannya itu gimana, Pak? Jalannya apa pake agen atau perusahaan sendiri?

I : Jadi, kita punya tim *marketing* sendiri untuk jual TaxBase Pro, Korporat atau MyTax Touch Screen. Selain itu lewat teknologi kan terus berkembang, kita menggunakan *e-marketing* ya, pake *website*.

P : Kan kalo Hak Kekayaan Intelektual kan bisa dibilang nempel sama royalti kan ya, Pak, nah waktu ada klien yang beli, perjanjiannya gimana itu pak?

I : Sebenarnya bukan royalti sih ya, jadi emang *software* kita bersifat umum, artinya yang digunakan oleh *customer* kita, ah *sorry*, hak yang digunakan, hak yang diperoleh *customer* kita adalah hak untuk menggunakan dari produk yang telah kita buat. Jadi ini adalah kategori umum, jadi tidak melekat pada, apa namanya, tidak tergantung pada Hak Kekayaan Intelektualnya tapi dia hanya untuk menggunakan. Definisi *license* sih

LAMPIRAN 2 (lanjutan)

kadang-kadang yang suka bikin orang bingung sih. Karena memang di TaxBase sendiri atau di *software-software* lain lazimnya ada “*license to*”. Kata-kata “*license to*” itu bukan berarti dia memiliki lisensi untuk menyebarluaskan dan lain-lain sebagainya, akhirnya terkait dengan royalti. Nah ini nggak, “*license to*” yang dimaksud adalah, terminologinya adalah untuk menggunakan. Banyak orang yang salah tafsir dengan “*license to*” itu. Coba aja Sandi lihat di Office, *software-software* lainnya yang sifatnya umum yang dijual secara masal itu ada “*license to*”. “*License to*” yang dimaksud adalah untuk menggunakan. Ya terminologinya ini, masalah terminologi antara terminologi informasi dan terminologi di pajak mungkin. Nanti takutnya nggak bisa, jadi tidak terkait dengan royalti.

- P : Menggunakan dan itu hanya untuk satu komputer satu TaxBase.
- I : Memang ada sistem keamanan, ada *security*-nya. Jadi, kita bikin *security* yang membaca mesin, jadi *hardware*-nya, PC atau *netbook* yang digunakan dibaca, dikeluarkanlah 16 nomor seri, kemudian nomor seri itu dilaporkan ke kami, nah nanti kami akan *generate* registrasi *number*, lalu dikembalikan lagi 16 digit, sehingga *software*-nya didaftarkan lagi, baru bisa dibuka. Itu cuma sistem keamanan aja sih, ya artinya emang TaxBase dan MyTax Pro Touch hanya bisa digunakan di satu komputer aja.
- P : Balik lagi, Pak, ke Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan kayak Merk dan Hak Cipta, kan itu didaftarkan ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Depkumham, nah itu mesti diperpanjang atau daftar sekali dan berlaku selamanya?
- I : 50 tahun dari tanggal didaftarkan.
- P : Untuk Hak Cipta dan Merk juga?
- I : Hak Cipta, Merk agak lupa ya, harus dilihat lagi tuh di peraturannya. Cuma yang masih saya inget untuk Hak Cipta, itu untuk 50 tahun.
- P : Terus balik ke proses penjualan ini, Pak. Nah itu untuk ada klien yang minat di tinggal menghubungi tim *marketing*-nya aja nih, Pak, langsung dibuat *Purchase Order*?
- I : Ya kurang lebih begitu. Dia bisa *order online*, langsung isi *P.O.* di web, nanti kita otomatis akan ada tim sendiri yang mantau. Otomatis bikin *invoice* ke sana dan nanti langsung di *follow-up*.
- P : Berarti sebenarnya meskipun mengandung Hak Kekayaan Intelektual, tapi diperlakukan kayak barang umum biasa ya?
- I : Iya memang. Sebenarnya Hak Cipta itu nggak cuma di *software*, artinya di manapun Hak Cipta itu bisa kita buat ya. Sebenarnya Hak Cipta itu hak yang melekat. Tidak didaftarkan pun, sebenarnya kita udah di-*cover* oleh Undang-Undang Hak Cipta. Istilahnya, dia sudah secara otomatis melekat, ketika suatu ciptaan itu di-*publish*, misalkan nih TaxBase kita jual ya, katakanlah tahun 2004 di bulan November. Nah di bulan itulah kita pertama kali menjual itu, sudah di-*cover* oleh Undang-Undang Hak Cipta. Artinya itu yang otomatis melekat, kecuali Merk. Beda kalo Merk, harus didaftarkan. Jadi kalo Hak Cipta itu sudah otomatis sebenarnya. Tidak perlu

LAMPIRAN 2 (lanjutan)

didaftarkan pun sudah dilindungi Undang-Undang, sepanjang kita bisa membuktikan bahwa pada saat itu sudah terjadi penjualan, telah diumumkan, istilahnya diumumkan, itu udah otomatis. Jadi memang tidak serta merta Hak Kekayaan Intelektual itu kemudian melekat pada royalti di dalamnya, kecuali mungkin TaxBase itu digunakan oleh Sandi sebagai salah satu pendukung. Kalo Sandi punya bisnis di kegiatannya Sandi, untuk ke klien-klien Sandi menggunakan TaxBase, Merk-nya gitu ya, mungkin Sandi bisa melekatkan royalti di situ.

P : Tadi, Pak, yang digunakan untuk bisnis, maksudnya jadi kliennya Bapak memperkenalkan sehingga melekat kepada bisnis dia?

I : Yang contoh tadi?

P : Iya, yang bisa dikenakan royalti.

I : Ya, misalkan TaxBase-nya Sandi gabungkan dengan *service* Sandi, misalkan sebagai konsultan pajak. Sandi berikan itu, apa namanya, bersamaan dengan *service* Sandi, ya mungkin karena Sandi menggunakan TaxBase gitu ya, namanya, produknya untuk klien-klien Sandi, mungkin nanti akan ada royalti di situ. Gitu maksudnya, lebih ke arah situ.

P : Lalu, pernah nggak, Pak? Jadi kan tadi karena dianggap sebagai barang umum, jadi cuma kena PPN doang ya, Pak?

I : Iya betul.

P : Pernah nggak, Pak, ada klien yang ingin motong?

I : Oke, ada. Ada pernah ada sih sebenarnya. Nah ini karena emang masih belum jelas, artinya emang perlu di-*clear*-kan juga nih istilah *software* karena istilah *software* kan orang akan mengaitkannya dengan royalti, pertama. Atau orang akan mengaitkan dengan jasa di bidang komputer. Nah terkait dengan hal seperti itu, kita memang pernah ada yang minta PPh Pasal 23 tapi kita tak bisa mengadakan karena kita mencoba untuk tertib administrasi dan kita meyakini bahwa yang kita lakukan ini adalah udah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Artinya ya barang umum, kita perlakukan sebagai barang umum, meskipun barangnya berupa *software* gitu ya. Karena tidak ada, tidak ada kewajiban lainnya yang melekat pada kita ataupun pada *user* gitu ya, ke kita atau kita ke dia. Beda mungkin ketika saya sebagai *programmer* menjual suatu modul atau bahasa pemrograman yang kemudian modul, bahasa pemrograman saya ini digunakan oleh *software* lain untuk membuat suatu *software* lagi. Berarti kan dipake sama dia. Nah karena dipake, ya rumus saya disitu, kode-kode pemrograman saya untuk kemudian di-*bundling* bersama *software*-nya dia lalu dijual, nah nanti akan ada kewajiban. Udah beda jadinya dan satu lagi jasa perpajakan, eh jasa komputer. Ini jasa komputer yang dimaksud berhubungan dengan jasa teknik atau pembuatan *software*, misalkan Sandi punya perusahaan, Sandi minta tolong dibuatkan *software*, di situ akan ada jasa komputer.

P : Kayak misalnya bikin *web*?

I : Bikin *web*, *setting* jaringan, buat *software*. Jadi ada 3 yang memungkinkan. Yang pertama *software* yang dijual secara umum, *software* kita, *software*-

LAMPIRAN 2 (lanjutan)

nya Microsoft Office, Windows, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang terkait dengan royalti, karena ada penggunaan modul, penyebarluasan, itu yang kedua. Yang ketiga, apa, jasa yang berhubungan dengan komputer, seperti yang tadi saya bilang. Ada apa namanya, jasa *networking*, *setting* atau jasa buat *software* buat *website* itu ada PPh Pasal 23-nya. Jadi, royalti, PPh Pasal 23, atau bukan obyek sama sekali. Ya gitu ya.

P : Iya, kayaknya sudah menjawab semuanya, Pak.

I : Gitu ya?

P : Iya, tapi mungkin nanti kalo ada kurang saya minta tolong untuk kayak wandam ulang atau wawancara lanjutan.

I : Oke.

P : Terima kasih banyak, Pak.

I : Sama-sama ya.

Nama Informan : Dikdik Suwardi
Posisi : Akademisi
Waktu : Rabu, 20 Juni 2012, pukul 14.50 – 15.10
Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

Transkrip Wawancara Mendalam

(P = Peneliti, I = Informan)

- P : Maaf, Mas udah mengganggu?
- I : Gapapa, San. Udah dari kapan ya harusnya ya?
- P : Iya, ini kan saya mau ngebahas skripsi tentang, judulnya Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perangkat Lunak di PT Integral Data Prima.
- I : Iya, oke.
- P : Ingin ngeliat lisensinya itu. Kalo ada lisensi, nyambung ke royaltinya. Pertama itu yang ingin tanyakan itu, bagaimana pajak memandang lisensi?
- I : Kalo secara definisi sih, yang saya tau tuh tidak diatur secara khusus ya. Paling mengacunya itu ke PPN yang definisinya itu barang tidak berwujud. Nah barang tidak berwujud itu, arahnya itu kan sebenarnya ujung-ujungnya imbalannya berupa royalti ya. Dan garis besar yang diatur disitu, yang menjadi panduan *treatment* perpajakan yang lain juga, itu lebih mengarah kepada penggunaan hak intelektual sebenarnya, ya itu. Jadi secara khusus bilang itu lisensi sebenarnya gak ada.
- P : Nah terus kan, tadi kan kalo ada lisensi berarti kan ada royalti, nah tapi kan kalo kita ngeliat di Undang-Undang PPh Pasal 4, royalti atau imbalan hak lainnya, itu kan “atau” tuh tapi kan ngeliat di 23 tuh, pemotongan dan pemungutan, itu cuma royaltinya aja, kalo imbalan lainnya gimana, Mas?
- I : Kalo, ini mau dihubungkan dengan PPh 23 ya?
- P : Iya.
- I : Nah mungkin gini, kalau kecenderungan menginterpretasikan PPh 23 itu apakah per *subject*, eh per *title* atau substansi, substansi itu per transaksi. Nah itu yang perlu di apa, diperkuat ya. Ada dua pendapat itu, yang pertama ngeliat hanya per *title*, yang kedua per substansi. Jadi kalo dihubungkan dengan PPh 23, itu pendekatannya lebih banyak ke per *title*, jadi royalti ya berarti royalti. Kalo berbicara imbalan lainnya, berarti kita harus liat nih imbalan lainnya itu bisa berdiri sendiri atau yang melekat pada royalti. Kalo saya sih melihatnya, sepanjang itu, kalo memang, saya melihatnya gini, ada yang utama, ada yang tambahan. Nah berarti tambahan itu kan muncul karena yang utama, nah saya melihat substansinya. Jadi kalo tadi berbicara di Pasal 4 imbalan lainnya, jadi hanya untuk meng-*cover* apapun namanya

LAMPIRAN 3 (lanjutan)

berarti tetap obyek. Jadi kalo dihubungkan dengan imbalan lainnya, fokusnya adalah apakah dia ada karena royalti atau terpisah. Kalo dia ada karena royalti, saya sih lebih cenderung memahami itu bagian tidak terpisahkan dari royalti.

P : Ketiga, kaitan, PER 316 ini nih, beli perangkat lunak dengan lisensinya tuh, misalnya sifatnya khusus kayak industri perbankan, nah lisensinya itu ngikutin diamortisasi atau dibebankan sekaligus?

I : Kalo saya sih memahami itu, karena itu kan melekat pada ini ya ...

P : Perangkat lunak.

I : Pada *software* ya, dan *software* itu masa manfaatnya lebih dari satu tahun, nah saya memahami itu, harusnya diamortisasi. Meskipun nantinya, penagihannya akan per tahun ya. Jadi di sini nanti akan terjadi, terjadi apa, jadi perbedaan sudut pandang, apakah akan melihatnya dari pembayaran atau dari masa manfaat yang dimiliki oleh si obyek itu. Saya sih melihatnya itu melekat pada, pada apa, pada barang, maka *treatment*-nya harusnya amortisasi.

P : Kalo yang PMK 244, tentang definisi jasa komputer itu apa ya, Mas? Sama perbedaannya dengan jasa teknik komputer gitu. Karena kan kalo di perangkat lunak, ada juga tuh *live update*. Kalo dalam pengertian yang awam itu artinya melindungi juga.

I : Begini sih, itu kan ada dua istilah, jasa komputer sama jasa teknik komputer. Kalo yang saya pahami, jasa komputer itu lebih ke *hardware*, jasa teknik komputer itu lebih cenderung ke *software*-nya kayak program dan sebagainya. Jadi kalo bicara royalti dalam konteks penggunaan *software* gitu, itu lebih dekat ke jasa teknik komputer, walaupun PMK 244 gak pernah mengatur kan.

P : Iya, gak pernah mengatur.

I : Saya sih ngeliatnya gitu, yang komputer ke *hardware*, yang teknik komputer ke *software*.

P : Nah terus tentang yang ini, yang nomor enam, tentang PER 33 yang tentang Sinematografi. Itu kan tentang sebenarnya mengatur, meskipun khusus ke sinematografi, tapi kan itu sebenarnya ngomongin Hak Kekayaan Intelektual. Dasar penerbitannya apa ya, Mas?

I : Saya sih melihat pertimbangannya itu adalah pertimbangan *budgetair* sebenarnya. Nah ketika didekatin, kalo pertimbangan *budgetair*, pendekatannya ada potensi pajak yang besar nih. Tapi kan karena kita masuk apakah ini masuk dalam cakupannya PPh 23 ya, ada gak di situ obyeknya. Kalo saya sih melihatnya ada, yaitu tadi kekayaan intelektual tadi.

P : Kan kalo tentang perangkat lunak, *software* itu kan gak ada yang khusus tuh, sebenarnya di PER 33 udah agak jelas tuh, tapi khusus ke sinematografi. Bisa gak, Mas, kalo menganalogikannya ke situ?

I : Bisa.

LAMPIRAN 3 (lanjutan)

- P : Bisa?
- I : Bisa. Secara substansi transaksinya, saya sih memahaminya mirip. Dan nanti kalo berbicara apakah Sandi memerlukan aturan khusus, dan aturan khusus tersebut pendekatannya antara dengan aturan yang di sinematografi itu bisa dipake. Daripada menimbulkan *dispute* kan.
- P : Karena kan emang transaksinya emang hampir mirip.
- I : Iya, hampir mirip.
- P : Dan yang terakhir tentang kredit pajak. Kredit pajak itu mesti dikreditkan atau gak sih?
- I : Kalo saya memahaminya itu harus dikreditkan. Kecuali peraturan menyatakan itu tidak bisa dikreditkan.
- P : Berarti kalo kita beli *software* terus dipotong 23, kan itu jadi kredit pajak tuh. Itu di SPT Tahunannya mesti jadi kredit atau ya udah ini gak usah lah daripada lebih bayar gitu.
- I : Kredit. Karena di PPh 23 itu agak berbeda dengan PPN, Faktur Pajak. Ini kan identik nih bukti potong dan Faktur Pajak. Kalo di Faktur Pajak, kita kan bicara tentang aspek formal dan material. Terutama material nih, transaksinya benar terjadi apa gak, apakah disetorkan apa gak. Bagaimana dengan di PPh 23? PPh 23 itu kan prinsipnya ada penghasilan sebenarnya, ada obyek. Pemotongan itu lebih kepada ada pajak yang dibayar di muka intinya, artinya secara obyek itu udah ada, San. Jadi ketika dia dipotong PPh 23, maka harus jadi kredit pajak.
- P : Harus dikreditkan. Bukan pilihan?
- I : Bukan pilihan.
- P : Kayaknya sih cukup ini, Mas Dikdik.
- I : Oh iya.
- P : Emang lebih menyoal tentang lisensinya.
- I : Tapi emang itu perlu aturan khusus sih sebenarnya. Daripada nanti selalu ada *dispute* nanti, ini bener ada lisensi, lisensi murni apa gak, intinya gitu kan.
- P : Emang sih kalo di produk-produk *software*, di *cover* ada tulisan *license to ...*
- I : *License to*. Apakah itu yang dimaksud dengan lisensi itu.
- P : Kayaknya cukup sih, Mas Dikdik.
- I : Iya.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

29 Maret 2006

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 56/PJ.43/2006

TENTANG

PERMOHONAN KLARIFIKASI DAN PENEGASAN PPh PASAL 23
ATAS TRANSAKSI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BERLISENSI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 21 Pebruari 2006 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sehubungan dengan adanya transaksi penjualan produk Microsoft Office 2003 sebanyak 250 unit kepada PT ABC, dimana produk tersebut pemakai bersifat terbatas dan pihak penjual dan pembeli tidak mempunyai hak untuk memperbanyak.
 - b. Hak cipta tetap menjadi milik Microsoft, yang dibayar adalah hak memakai software dengan batas dan syarat terbatas sesuai dengan End User License Agreement (EULA).
 - c. Software bersifat umum, sebagai produk yang dipasarkan secara bebas, berfungsi tetap dan sama bagi semua pemakai, bukan khusus dibuat sesuai dengan pesanan pemakai/pembeli.
 - d. Atas transaksi tersebut di atas, maka pembeli mendapat sertifikat hak sesuai dengan batas-batas penggunaannya, tanpa batas waktu dan tidak berarti memiliki hak cipta dari software dimaksud.
 - e. Dalam transaksi ini PT XYZ hanya sebagai re-seller yang membeli produk dengan jumlah user terbatas dari distributor yang telah ditunjuk oleh pemilik hak cipta dalam hal ini Microsoft USA dan menjual dalam jumlah user yang sama dengan keuntungan kurang dari 2% (dua persen) dan telah memungut PPN.
 - f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saudara mohon klarifikasi dan penegasan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya, antara lain diatur bahwa :
 - a. Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti. Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dijelaskan bahwa pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :
 - 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
 - 2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
 - 3) informasi, yaitu yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.
 - b. Pasal 23 ayat (1), atas penghasilan dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - 1) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti;
 - 2) sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

LAMPIRAN 4 (lanjutan)

3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Mart 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
 - a. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
 - b. Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan imbalan jasa tersebut adalah sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
 - c. Yang di maksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
 - a. Pembelian software saja tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
 - b. Apabila pembelian software disertai dengan pembelian lisensi, maka merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
 - c. Perlakuan perpajakan atas pembelian software dengan lisensi adalah sebagai berikut :
 - 1) apabila dalam kontrak/perjanjian ataupun dalam faktur dapat dipisahkan antara pembelian software komputer dengan pembelian lisensi software komputer, maka dikenakan PPh Pasal 23 atas jumlah lisensinya saja dengan tarif 15% (lima belas persen);
 - 2) apabila dalam kontrak/perjanjian ataupun dalam faktur tidak dapat dipisahkan antara pembelian software komputer dengan pembelian lisensi software komputer, maka dikenakan PPh Pasal 23 atas seluruh nilai kontrak/perjanjian atau faktur (termasuk pembelian softwarenya) dengan tarif 15% (lima belas persen).
 - d. Apabila dalam penjualan produk software microsoft berlisensi, PT XYZ melakukan juga software maintenance, maka jasa tersebut termasuk dalam pengertian jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan sehubungan dengan software komputer dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar $15\% \times 40\%$ atau 6% (enam persen) dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.
 - e. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

Sumihar Petrus Tambunan
NIP. 060055232

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;